



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan perubahan perilaku masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Riau perlu dilakukan upaya di berbagai aspek kehidupan;
 - b. bahwa untuk mendukung upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu pedoman untuk merubah perilaku masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Perubahan Perilaku Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Riau;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6487);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI RIAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Riau.
5. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Provinsi Riau yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Provinsi adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
6. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Kabupaten/Kota adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang dibentuk oleh Bupati/WaliKota.
8. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Riau.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai Pedoman Perubahan Perilaku Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Riau.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan masyarakat produktif dan aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
- b. mensinergikan keberlangsungan perekonomian masyarakat dan kebijakan pelaksanaan pembangunan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Pedoman Perubahan Perilaku Masyarakat, pada bidang:
 1. Sekolah atau Pesantren;
 2. Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
 3. Kebudayaan;
 4. Kepemudaan dan Olahraga;
 5. Transportasi;
- b. hak dan kewajiban penduduk;
- c. sumber daya penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- e. sanksi.

BAB II

PEDOMAN PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mewujudkan masyarakat produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diperlukan Pedoman Perubahan Perilaku Masyarakat di Provinsi Riau.
- (2) Pedoman Perubahan Perilaku Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membudayakan perilaku disiplin sosial pada aktifitas luar rumah dalam bentuk penerapan protokol kesehatan meliputi:
 - a. wajib menggunakan masker;
 - b. melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, serta berperilaku hidup bersih sehat (PHBS);
 - c. menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; dan
 - d. menghindari kerumunan.

Pasal 6

Pedoman Perubahan Perilaku Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 7

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak untuk mendapatkan :
 - a. pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - b. data dan informasi publik seputar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - c. kemudahan akses dalam melakukan pengaduan seputar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
 - d. pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau terduga *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Tugas Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam hal penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), setiap penduduk wajib:

- a. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam penyelidikan epidemiologi (contact tracing) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
- b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau tempat karantina maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi Satuan Tugas Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi; dan
- c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Satuan Tugas Provinsi mengevaluasi penerapan Perubahan Perilaku Masyarakat oleh Satuan Tugas Kabupaten/Kota serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.
- (2) Penilaian keberhasilan pelaksanaan Perubahan Perilaku Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan Perubahan Perilaku Masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur;
 - b. jumlah kasus; dan
 - c. sebaran kasus.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Perubahan Perilaku Masyarakat, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, akademisi, masyarakat, dan media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan Perubahan Perilaku Masyarakat.
- (2) Pemantauan pelaksanaan Perubahan Perilaku Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui Satuan Tugas Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Satuan Tugas Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam Perubahan Perilaku Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bagi perorangan
 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. kerja sosial;
 3. denda administratif.
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum:
 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. denda administratif;
 3. penghentian sementara operasional usaha; dan
 4. pencabutan izin usaha.
- (3) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Satuan Tugas Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 12

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 3, dikenakan sebesar 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 2, dikenakan sebagai berikut :
 - a. untuk pelanggaran pertama dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. untuk pelanggaran kedua dikenakan denda sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. untuk pelanggaran ketiga dikenakan denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) serta penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

Pasal 13

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 3, huruf b angka 2 dan Pasal 12 wajib disetor ke kas daerah dalam tenggang waktu 1 X 24 jam.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mempedomani Peraturan Gubernur ini dalam pelaksanaan Perubahan Perilaku Masyarakat di Wilayah kabupaten/Kota.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Oktober 2020

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

YAN PRANA JAYA

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR : 65

Disalinkan tanggal 13 November 2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH

Pembina Tingkat I

MP.19650823 199203 2 003

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PERUBAHAN PERILAKU
MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 DI PROVINSI RIAU

A. PEDOMAN PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT PADA SEKOLAH ATAU PESANTREN

I. PERSIAPAN PROTOKOL KESEHATAN SEKOLAH

1. Melaksanakan *skrining* kesehatan bagi pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik untuk memastikan kondisi kesehatannya tidak berpotensi untuk menularkan atau tertular Covid-19.
2. Melaksanakan *skrining* zona lokasi tempat tinggal pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik untuk memastikan tempat tinggalnya bukan merupakan episentrum penularan Covid-19.
3. Menyediakan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan standar protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
4. Menyediakan media sosialisasi dan edukasi pencegahan Covid-19 untuk warga sekolah.
5. Melaksanakan pengaturan peserta didik disekolah maksimal antar 15-18 orang peserta didik disetiap ruang belajar.
6. Pengaturan jarak dengan *social distancing* dan *physical distancing*.
7. Melakukan koordinasi secara intensif dengan fasilitas kesehatan terdekat.
8. Mengajak warga sekolah untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, senantiasa berdoa mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa.

II. PERSIAPAN SARANA PRASARANA SEKOLAH

1. Sekolah menyediakan tempat cuci tangan secara proporsional dengan air mengalir.
2. Sekolah harus memastikan menyediakan sabun cuci tangan dan kain lap tangan.
3. Sekolah melakukan penyemprotan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai dan setelah belajar selesai pada tahap pergantian penggunaan ruang belajar.
4. Menyediakan masker, sebagai persiapan untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan yang lupa membawa masker.
5. Sekolah menyediakan alat ukur suhu tubuh (*thermogun*) secara proporsional disesuaikan dengan kebutuhan warga sekolah.
6. Pengelola kantin melakukan penyemprotan setiap hari dan menjaga *social distancing* dan *physical distancing* bagi pengunjung.

7. Sekolah dalam penggunaan ruang laboratorium, ruang praktek/bengkel dan perpustakaan harus mengikuti protokol kesehatan.

III. PERSIAPAN BERANGKAT DARI RUMAH MENUJU SEKOLAH

1. Orang tua melarang anaknya ke sekolah apabila suhu badan tidak normal, batuk, pilek, atau keluhan lain.
2. Peserta didik harus sarapan pagi dan membawa bekal untuk makan siang disekolah.
3. Pakaian, kelengkapan belajar dan perlengkapan lainnya harus dalam kondisi bersih.
4. Menggunakan masker yang selalu bersih dan steril setiap harinya.
5. Jika menggunakan kendaraan umum atau antar jemput kendaraan roda 4 (empat), tetap menerapkan *social distancing* dan *physical distancing*, apabila dengan terpaksa menggunakan ojek, orang tua harus memastikan bahwa tukangn ojek dan perlengkapan lainnya yang digunakan harus memenuhi protokol kesehatan yang dipersyaratkan.
6. Dipastikan bahwa dari rumah langsung ke sekolah, tanpa berhenti atau singgah di tempat lain, kecuali dalam keadaan mendesak.
7. Setibanya di sekolah, guru/pihak sekolah harus melakukan pemeriksaan, seperti:
 - a. suhu tubuh;
 - b. kelengkapan masker; dan
 - c. telah melakukan cuci tangan atau memakai *hand sanitizer*.
8. Pengantar berhenti di lokasi yang telah ditentukan oleh pihak sekolah, serta dilarang menunggu atau berkerumun selama mengantar peserta didik.
9. Orang tua atau pengantar harus dalam kondisi sehat dan mematuhi protokol kesehatan.

IV. SISWA SELAMA DI SEKOLAH DALAM PEMBELAJARAN

1. Peserta didik harus mendapatkan informasi-informasi penting dari pendidik/guru dan melaksanakan instruksi/perintah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh sekolah, sehingga selama disekolah diharapkan tidak terjadi penyebaran covid-19 dilingkungan sekolah.
2. Peserta didik harus menggunakan masker setiap saat.
3. Biasakan mencuci tangan pada air mengalir dan menggunakan sabun sebelum dan setelah beraktivitas atau memegang sesuatu.
4. Melaporkan Kepada guru/tenaga kependidikan apabila merasa sakit atau tidak enak badan atau gangguan lainnya.
5. Mengurangi aktivitas diluar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran di luar kelas.
6. Menghindari aktivitas olah raga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.

7. Melaksanakan kegiatan ibadah di tempat ibadah sekolah secara bergantian dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri.
8. Selama jam istirahat peserta didik tetap menerapkan social distancing dan physical distancing.
9. Teknis pelaksanaan pembelajaran di kelas terlampir, dan disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing.
10. Peserta didik selama berada di kelas, harus bias saling mengingatkan antara sesama teman, tetangga pentingnya disiplin dan mematuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh sekolah, sehingga tidak terjadi penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah.

V. UNTUK PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI SEKOLAH

1. Pendidik dan tenaga kependidikan senantiasa melaksanakan protokol kesehatan, standar persyaratan lainnya selama berada di sekolah, berkomitmen dan konsisten dalam pelaksanaannya.
2. Selalu Menggunakan Masker, menjaga jarak, tidak berkerumun dan tidak saling bersentuhan.
3. Pendidik dan tenaga kependidikan harus membiasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah beraktivitas atau memegang sesuatu.
4. Melaporkan kepada Kepala sekolah dan mengambil tindakan segera mungkin jika tenaga pendidik dan kependidikan dan peserta didik merasa sakit atau tidak enak badan atau ada kejadian/peristiwa yang berakibat terjadi situasi yang tidak kondusif di lingkungan sekolah.
5. Mengurangi aktivitas diluar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran diluar kelas/ di luar kantor.
6. Tenaga pendidik /guru dan peserta didik harus menghindari aktivitas olah raga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung .
7. Membawa makan dan minuman bekal sendiri dan dilakukan di ruangan masing-masing dengan memperhatikan kebersihan dan protokol kesehatan.
8. Pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah sekolah secara bergantian dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri.
9. selama jam istirahat pendidik dan tenaga kependidikan tetap menjaga jarak sesuai protokol kesehatan. selama mengajar dikelas, tenaga pendidik/guru tetap menjaga jarak dari peserta didik dan tidak boleh mengelilingi kelas dan mendekati peserta didik lainnya.
10. Tidak memberikan tugas yang bahan/kertasnya berasal dari tenaga pendidik/guru, peserta didik menggunakan bahan/kertas kerja milik sendiri.
11. diawal dan diakhir pembelajaran, tenaga pendidik/guru harus mengingatkan antar sesama tenaga pendidik/guru untuk mememahami dan mematuhi protocol kesehatan dan ketentuan lainnya yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah.

VI. PESERTA DIDIK PULANG DARI SEKOLAH MENUJU KERUMAH

1. Selesai jam sekolah, peserta didik langsung meninggalkan sekolah dan pulang kerumah masing-masing dengan tetap menggunakan masker.
2. Setelah sampai dirumah langsung meletakkan perlengkapan belajar ditempat yang aman dan dipastikan semua peralatan dalam keadaan

bersih dan steril, kemudian mengganti pakaian dan mandi menggunakan air hangat/air mengalir dan sabun.

3. Tidak berkumpul dengan anggota keluarga sebelum mandi.
4. Ketika berada dirumah tetap mematuhi standar protokol kesehatan.

VII. PEDOMAN PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT PADA PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN.

1. Membersihkan ruangan dan lingkungan secara berkala dengan disinfektan, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer dan papan tik, meja, lantai dan karpet masjid/rumah ibadah, lantai kamar/asrama, ruang belajar, dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan.
2. Menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (yang selanjutnya disebut CTPS) dengan air mengalir di toilet, setiap kelas, ruang pengajar, pintu gerbang, setiap kamar/asrama, ruang makan dan tempat lain yang sering di akses. Bila tidak terdapat air, dapat menggunakan pembersih tangan (hand sanitizer).
3. Memasang pesan kesehatan cara CTPS yang benar, cara mencegah penularan COVID-19, etika batuk/bersin, dan cara menggunakan masker di tempat strategis seperti di pintu masuk kelas, pintu gerbang, ruang pengelola, dapur, kantin, papan informasi masjid/rumah ibadah, sarana olahraga, tangga, dan tempat lain yang mudah di akses.
4. Membudayakan penggunaan masker, jaga jarak, CTPS, dan menerapkan etika batuk/bersin yang benar.
5. Bagi yang tidak sehat atau memiliki riwayat berkunjung ke negara atau daerah terjangkit dalam 14 (empat belas) hari terakhir untuk segera melaporkan diri kepada pengelola pesantren dan pendidikan keagamaan.
6. Menghindari penggunaan peralatan mandi dan handuk secara bergantian bagi lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan yang berasrama.
7. Melakukan aktivitas fisik, seperti senam setiap pagi, olahraga, dan kerja bakti secara berkala dengan tetap menjagajarak, dan menganjurkan untuk mengonsumsi makanan yang sehat, aman, dan bergizi seimbang.
8. Melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan warga satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu dan mengamati kondisi umum secara berkala:
 - a. apabila suhu 37,3°C, maka tidak diizinkan untuk memasuki ruang kelas dan/atau ruang asrama, dan segera menghubungi petugas kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan setempat;
 - b. apabila disertai dengan gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas disarankan untuk segera menghubungi petugas kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan setempat;
 - c. apabila ditemukan peningkatan jumlah dengan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b segera melaporkan ke fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat.

9. Menyediakan ruang isolasi yang berada terpisah dengan kegiatan pembelajaran atau kegiatan lainnya.
10. Menyediakan sarana dan prasarana untuk CTPS termasuk sabun dan pengering tangan (tisu) di berbagai lokasi strategis.
11. Pemakaian Masker:
 - a. Pemakaian masker dilakukan terus menerus, di setiap tempat dan waktu, kecuali saat sedang makan, minum, atau mandi;
 - b. Masker yang digunakan yaitu masker kain 3 (tiga) lapis, atau 2 (dua) lapis yang di dalamnya diisi tisu, dan harus mengganti masker setiap 4 (empat) jam;
 - c. Setelah dikenakan, masker dicuci bersih pakai sabun;
 - d. Setiap orang harus memiliki paling sedikit 3 (tiga) masker, satu untuk dikenakan selebihnya sebagai cadangan jika diperlukan penggantian masker.
 - e. Setiap masker harus diberi nama pemiliknya agar tidak tertukar.
 - f. Setelah dikenakan, masker dicuci bersih menggunakan sabun, dan dijemur di bawah sinar matahari atau ditempat panas atau di pengering mesin cuci.
 - g. Pada saat dijemur, sebaiknya digantungi label nama pemilik, agar dapat mudah dikenali tanpa harus memegang masker yang lain untuk menemukan masker dengan namanya
 - h. Pendidik dan peserta didik wajib menggunakan masker pada saat pembelajaran tatap muka.
12. Jaga Jarak:
 - a. Dalam setiap situasi, semua orang diharapkan melakukan jaga jarak satu dengan lainnya.
 - b. Jarak minimal adalah 1,5 (satu koma lima) meter.
 - c. Menghindari kontak fisik dalam bentuk apapun, misalnya berjabat tangan, berpelukan, atau bentuk kontak fisik lainnya.
13. Tidak pinjam meminjam peralatan:
 - a. Semua orang wajib menggunakan peralatan sendiri dan tidak ada pinjam meminjam peralatan.
 - b. Setiap peralatan, seperti alat tulis, alat tidur, buku, dan sebagainya harus diberi nama pemiliknya.
 - c. Peralatan yang terlanjur terpakai oleh orang lain, segera disinfeksi dan dapat dipergunakan kembali setelah 1 (satu) hari didisinfeksi.
 - d. Peralatan yang terlanjur terpakai orang lain, seperti sarung bantal, kaus kaki, baju, handuk mandi, dan sebagainya harus dicuci pakai sabun terlebih dulu, setelah kering baru boleh digunakan kembali.
 - e. Penggunaan alat peraga pendidikan, seperti proyektor, mikroskop, penghapus papan tulis, dan sebagainya

harus terhindar dari sentuhan tangan orang banyak yang belum terjamin kebersihannya.

- f. Memegang pegangan pintu untuk membuka/menutup ruang belajar sebaiknya dilakukan oleh petugas peserta didik tertentu, peserta didik lainnya diharapkan melewatinya tanpa perlu memegang pegangan pintu.

14. Olahraga

- a. Pada pagi atau sore hari, saat sedang tidak belajar, setiap orang dianjurkan untuk berolahraga di lapangan terbuka dengan memakai masker yaitu olahraga dengan intensitas ringan sampai sedang dengan indikator saat berolahraga masih dapat berbicara dan menjaga jarak.
- b. Olah raga yang dilakukan merupakan olah raga yang tidak bersentuhan langsung dengan orang lain, ataupun yang bersentuhan tidak langsung melalui alat olah raga yang digunakan, seperti melalui bolanya, melalui alat pemukulnya, melalui alat peraganya, dan sebagainya
- c. Senam termasuk yang baik untuk dilakukan dengan tetap jaga jarak yang cukup antara satu dengan lainnya.
- d. Selain senam, pelaksanaan olah raga seperti lari, serta latihan jurus atau rangkaian jurus bela diri atau sejenisnya, dapat dilakukan selama dapat menjaga jarak satu dengan lainnya.
- e. Berenang dalam masa pandemi COVID-19, sebaiknya tidak dilakukan, karena kolam yang digunakan/bekas digunakan banyak orang dapat menjadi media penularan yang perlu diwaspadai.

15. Ibadah dan ritual keagamaan

- a. Dilakukan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, dan tidak memperpanjang waktu ibadah/ritual keagamaan tanpa mengurangi syarat sahnya ibadah/ritual keagamaan.
- b. Menggunakan peralatan ibadah/ritual keagamaan pribadi yang dibersihkan secara rutin dan tidak saling pinjam-meminjamkan peralatan ibadah/ritual keagamaan dengan orang lain.
- c. Menggunakan kitab suci pribadi dan buku/bahan ajar pribadi.
- d. Pengumpulan dana, sumbangan, kolekte atau sejenisnya di dalam rumah ibadah tidak dibenarkan menggunakan media seperti kotak amal, yang disentuh oleh orang banyak sehingga berpotensi menjadi media penularan.
- e. Cara yang digunakan untuk pengumpulan dana, sumbangan, kolekte atau sejenisnya adalah cara tanpa harus menyentuh media pengumpulannya, seperti:
 - 1) dengan meletakkan kotak atau media pengumpulan lain dari logam, kayu, jaring, atau jala dengan mulut atau bukaan yang terbuka lebar, di pintu keluar-masuk rumah ibadah; atau

- 2) petugas berkeliling membawa keranjang atau jala bergagang untuk mengumpulkan dana, sumbangan, kolekte atau sejenisnya.

16. Makan/Minum

- a. Bagi pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyiapkan makanan dengan memasak di dapur umum, agar benar-benar memperhatikan kesehatan dan kebersihan dapur, peralatan masak, bahan-bahan makanan, gizi, penyajian makanan dan peralatan makannya.
- b. Menyediakan makanan gizi seimbang yang dimasak sampai matang dan disajikan oleh penjamah makanan (juru masak dan penyaji) dengan menggunakan sarung tangan dan masker.
- c. Tetap memperhatikan ketentuan jaga jarak saat antri makanan maupun saat duduk makan.
- d. Pesantren dan pendidikan keagamaan yang membolehkan peserta didiknya untuk membeli atau menumpang masak di masyarakat sekitar asrama, agar memastikan bahwa tempat tersebut memenuhi protokol kesehatan. Pesantren dan pendidikan keagamaan dapat meminta bantuan dari dinas kesehatan setempat untuk melakukan penyuluhan dan pengawasan.

17. Pembiasaan menjaga kebersihan dan cuci tangan

- a. Saat akan masuk ruang kelas, setiap orang harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesuai ketentuan, dan diukur suhunya. Bagi yang suhunya $37,3^{\circ}\text{C}$, tidak diperkenankan untuk masuk, dan segera diperiksa ke pos kesehatan pesantren dan pendidikan keagamaan atau dirujuk ke Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
- b. Saat akan masuk ruang makan, setiap orang diwajibkan kembali untuk mencuci tangan dan mengukur suhu tubuh.
- c. Setelah selesai istirahat siang, dan akan mulai belajar kembali, setiap orang diwajibkan lagi untuk mencuci tangan dan mengecek suhu tubuh, utamanya bagi pesantren dan pendidikan keagamaan yang membolehkan peserta didiknya untuk makan di rumah/warung rakyat di luar lingkungan asrama.
- d. Setiap orang yang akan masuk ruang pustaka atau ruang laboratorium, harus melakukan CTPS dengan air mengalir atau *hand sanitizer* agar tidak menularkan melalui buku atau peralatan laboratorium yang sudah dipegang orang banyak.

18. Penyiapan Fasilitas Asrama yang Memenuhi Protokol Kesehatan

- a. Pesantren dan pendidikan keagamaan harus terus-menerus berusaha untuk meningkatkan asrama pendidikannya agar semakin ideal memenuhi standar protokol kesehatan.

- b. Fasilitas yang perlu diperhatikan seperti ruang tidur, ruang belajar, ruang ibadah, toilet, tempat berwudhu, ruang makan, dapur umum, dan ruang terbuka.

19. Menerima Tamu

- a. Tamu harus dibatasi, yang dibolehkan hanya orang tua atau saudara kandung yang benar-benar punya kepentingan mendesak untuk bertemu.
- b. Hanya diterima di ruang penerimaan tamu, melalui protokol kesehatan yang telah ditetapkan, seperti CTPS dengan air mengalir, mengukur suhu tubuh, menggunakan masker, dan jaga jarak.
- c. Setelah tamu pulang, yang menerima tamu harus dicek kembali kesehatannya saat itu juga dan dilanjutkan pengecekan ulang keesokan harinya.

B. PEDOMAN PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT PADA BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

I. DESTINASI WISATA

Wisata merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk menjaga kesehatan jiwa yang akan berdampak pada kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat. Kegiatan wisata dapat dilakukan di dalam gedung/ruangan atau di luar gedung pada lokasi daya tarik wisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia. Kepariwisata juga memiliki aspek ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam kondisi pandemi COVID-19 pembukaan lokasi daya tarik wisata harus berdasarkan ketentuan pemerintah daerah dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

1. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya.
2. Melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan daya tarik wisata, dan fasilitas umum lainnya.
3. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung.
4. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung, Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala.
5. Memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit.
6. Memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun atau handsanitizer, serta memiliki ketersediaan air yang cukup.
7. Memperbanyak media informasi wajib pakai masker, jaga jarak minimal 1 meter, dan cuci tangan di seluruh lokasi.
8. Memastikan pekerja/SDM pariwisata memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (yang selanjutnya disebut PHBS).
9. Pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lokasi daya tarik wisata bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
10. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk gedung. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu > 37,3 oC (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (faceshield). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan.
11. Mewajibkan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung menggunakan masker, Jika tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan masuk lokasi daya tarik wisata.

12. Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja/SDM pariwisata, dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer serta kedisiplinan menggunakan masker.
13. Terapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:
 - a. Pembatasan jumlah pengunjung yang masuk.
 - b. Pengaturan kembali jam operasional.
 - c. Mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain).
 - d. Mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan.
 - e. Membatasi kapasitas penumpang lift dengan pemberian label di lantai lift.
 - f. Pengaturan jarak minimal 1 meter di elevator dan tangga.
 - g. Pengaturan alur pengunjung di area daya tarik wisata.
 - h. Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja/SDM pariwisata (loket pembelian tiket, customer service, dan lain-lain).
14. Mendorong penggunaan metode pembayaran nontunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
15. Jika memungkinkan, dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan sarana pendukungnya untuk mengantisipasi pengunjung yang mengalami sakit.
16. Jika ditemukan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung yang ditemukan yang suhu tubuhnya $> 37,3$ oC dan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas, diarahkan dan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
17. Lokasi daya tarik wisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/benda-benda secara bersama/bergantian, agar tidak dioperasikan dahulu.

Pemberian layanan pada tempat wisata dalam bentuk teknis sebagai berikut :

1. Menyediakan (tempat cuci tangan)/hand sanitizer didepan pintu masuk destinasi.
2. Penjaga pintu masuk menggunakan Alat Pelindung Diri (yang selanjutnya disebut APD) yakni masker, sarung tangan latex non steril dan pelindung mata (faceshield) dan menyiapkan thermo gun.
3. Petugas ticketing menggunakan APD (masker, sarung tangan latex non steril dan pelindung mata (faceshield) dan wajib menggunakan tiket online.
4. Penyemprotan area Destinasi secara berkala minimal 2x dalam sehari dengan cairan desinfektan.
5. Menggunakan baju APD (baju hazmat) masker, sarung tangan latex non steril dan pelindung mata/faceshield saat melakukan pertolongan pertama pada wisatawan yang mengalami gejala sakit di destinasi dengan menggunakan protocol covid-19.

6. Menyiapkan petugas terlatih dan mempunyai sertifikat/tanda mengikuti pelatihan pertolongan pertama gawat darurat (PPGD) awam beserta peralatannya dari dinas kesehatan Provinsi Riau.
7. Wajib memberlakukan pembatasan pengunjung dan pengaturan jarak agar tidak terjadi potensi kerumunan (mass tourism)
8. Petugas destinasi mengikuti RDT (rapid test) secara berkala 1 bulan sekali.

II. RESTORAN ATAU RUMAH MAKAN

Tata cara pemilik usaha restoran dan sejenisnya dalam melayani konsumen yang datang berkunjung:

1. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya.
2. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau handsanitizer di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung.
3. Mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
4. Mewajibkan pekerja menggunakan masker selama bekerja.
5. Pastikan pekerja memahami COVID-19 dan cara pencegahannya.
6. Larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan/atau diare atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19.
7. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $> 37,3$ oC (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk.
8. Mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan. Penggunaan sarung tangan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku.
9. Menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian.
10. Tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet. Apabila menerapkan sistem prasmanan/buffet agar menempatkan petugas pelayanan pada stall yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter, Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
11. Menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter AC.
12. Mengupayakan pembayaran secara nontunai (cashless) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran. Jika harus bertransaksi dengan uang tunai, gunakan handsanitizer setelahnya.
13. Memastikan seluruh lingkungan restoran/rumah makan dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala minimal 2 kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai.

14. Meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit 3 kali sehari) terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas flush toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain lain.
15. Menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan tissue).
16. Tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/sachet atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta.
17. Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - a. Mengatur jarak minimal 1 meter pada saat antri masuk rumah makan/restoran dan sejenisnya, memesan, dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca.
 - b. Pengaturan jarak antar kursi minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik antar tamu di atas meja makan.
18. Meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara online atau delivery service atau drive thru, dan lain sebagainya.

III. PRAMUWISATA

Perlengkapan bagi para pramuwisata/pemandu wisata atau guide dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan yang berkunjung.

Pakaian Guide Pria :

1. Wajib menggunakan masker
2. Wajib memakai kacamata medis google/face shield
3. Wajib menggunakan sarung tangan

Pakaian Guide Wanita :

1. Wajib menggunakan sarung tangan
2. Wajib menggunakan kacamata medis google/face shield
3. Wajib menggunakan masker

Pemandu wisata juga wajib menerapkan dan mengingatkan para wisatawan untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip berikut.

1. Setiap guide wajib membawa hand sanitizer di saku.
2. Selalu mematuhi jaga jarak wisatawan minimal 1,5m (physical distancing)
3. Pastikan tamu wisatawan selalu memakai masker
4. Jika ada tamu wisatawan yang mengalami sakit/gejala covid-19, segera menghubungi tim medis yang menangani covid-19

IV. PERHOTELAN

Hotel/Penginapan/Homestay/Asrama dan sejenisnya Penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu atau lebih bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya harus dilakukan

upaya mitigasi penularan COVID-19 bagi pekerja, pengunjung dan masyarakat pengguna jasa akomodasi ini:

Bagi Pihak Pengelola :

1. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
2. Memastikan seluruh pekerja hotel memahami tentang pencegahan penularan COVID-19.
3. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker.
4. Menyediakan handsanitizer di pintu masuk, lobby, meja resepsionis, pintu lift, dan area publik lainnya.
5. Menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.
6. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya.
7. Larangan masuk bagi karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan sesak nafas. Karyawan mengisi formulir self assessment risiko COVID-19 sebelum masuk bekerja dan dilakukan pemeriksaan suhu.

Berikut panduan adaptasi kebiasaan baru sektor perhotelan dalam hal kebersihan umum dan di kamar:

1. Disinfeksi fasilitas umum hotel dan restoran dilakukan satu kali dalam setiap sif.
2. Fasilitas umum yang kebersihannya harus diperhatikan adalah pegangan pintu, tangga dan tombol lift.
3. Disinfeksi dan pembersihan kamar tamu harus diterapkan sesuai prosedur standar kebersihan sesuai jadwal yang hotel buat.
4. Karyawan yang ditugaskan pada tugas pembersihan harus dilengkapi dengan peralatan pelindung diri secara memadai, seperti masker dan cairan desinfektan.

Selain untuk kebersihan umum, karyawan bisnis perhotelan juga diharuskan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap karyawan yang akan bekerja harus diperiksa suhu tubuh saat masuk kerja.
2. Bila ditemukan suhu karyawan yang menunjukkan suhu tubuh di atas 37,3 derajat celcius, maka harus dicatat oleh petugas yang memeriksa dan tidak boleh bekerja. Karyawan tersebut harus melapor kepada atasannya atas hal tersebut melalui telepon.
3. Bagi karyawan yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara atau daerah terjangkit Covid-19. Karyawan wajib melakukan karantina mandiri dirumah selama 14 hari.
4. Setiap karyawan wajib menggunakan APD (masker, sarung tangan latex non steril dan pelindung mata (faceshield).

Berikut panduan untuk tamu hotel dan restoran hotel pada masa adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan Covid-19.

Untuk tamu kamar food and beverage:

1. Pengelolaan kerumunan, antrian dan pengaturan tempat, pembatasan, dan penentuan jumlah maksimum orang yang diizinkan di setiap bagian area publik hotel dan restoran yaitu lobby, teras, lift dan lainnya dibuat oleh hotel dan restoran dalam bentuk SOP internal.
2. Penanda atau poster atau banner ditampilkan sesuai keperluan dan situasi area.
3. Pada area di mana antrian kemungkinan terjadi (area penerimaan tamu, restoran, elevator, dan lainnya) diperlukan tanda untuk jaga jarak antara satu orang dengan yang lain.
4. Semua bagian tempat duduk harus diatur dengan jarak satu meter.
5. Keluarga yang serumah dan ingin duduk bersama dapat diperkenankan dengan tetap memakai masker, dan hanya dilepas pada saat makan dan minum.
6. Karyawan dan tamu diharuskan memakai masker dan semua area yang tersentuh, benda dan permukaannya harus segera didesinfektansi.
7. Tersedia tempat cuci tangan atau hand sanitizer.

Untuk tamu hotel dan restoran:

1. Tamu hotel di area lobby.
 - a. Pihak hotel harus memeriksa dan mencatat suhu tubuh tamu yang akan memasuki hotel.
 - b. Jika suhu tubuh di atas 37,3 derajat celsius, maka tamu disarankan untuk segera mencari perawatan medis dan mendapatkan izin medis sebelum diizinkan untuk check-in.
 - c. Jika suhu tubuh normal, maka sebelum check-in, tamu diwajibkan mengisi formulir pendaftaran dan deklarasi perjalanan yang wajib diisi oleh tamu sebelum check-in.
2. Tamu di outlet food and beverage atau restoran.
 - a. Pihak hotel harus memeriksa dan mencatat suhu tubuh tamu yang akan memasuki hotel. Jika suhu tubuh di atas 37,3 derajat celsius maka disarankan untuk segera mencari perawatan medis dan mendapat izin medis sebelum masuk restoran.
 - b. Hotel dapat menetapkan durasi makan maksimum untuk tamu agar dapat membatasi atau meminimalkan jumlah tamu di restoran pada satu waktu tertentu.
 - c. Pada area yang tinggi tingkat sentuh atau kontak oleh tamu, termasuk permukaan meja dan lainnya, harus didesinfeksi dengan disinfektan.

V. TEMPAT HIBURAN

Tata cara pemilik usaha restoran dan sejenisnya dalam melayani konsumen yang datang berkunjung.

1. Didepan pintu masuk menyediakan wastafel (tempat cuci tangan) / hand sanitizer.

2. Penjaga pintu masuk menggunakan APD (masker, sarung tangan latex non steril dan pelindung mata (faceshield) dan menyiapkan thermometer.
3. Pelayan menggunakan APD (masker, sarung tangan latex non steril dan pelindung mata (faceshield).
4. Chef menggunakan masker, sarung tangan latex non steril dan pelindung mata (faceshield).
5. Kasir menggunakan masker, sarung tangan latex non steril dan pelindung mata (faceshield)
6. Tempat cuci piring diupayakan memakai air panas (steam) / apabila tidak ada gunakan open kering.
7. Pembatasan jumlah pengunjung dengan memberlakukan pengaturan jarak antar meja dan kursi.
8. Petugas tempat hiburan mengikuti RDT (rapid test) 1 bulan sekali dan hasilnya ditunjukkan / dipampang (siapa, kapan, kondisi), yang dicek adalah IGMnya non reaktif sedangkan IGG di abaikan.

VI. JASA EKONOMI KREATIF

Jasa ekonomi kreatif merupakan aktifitas pekerjaan yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut yang meliputi subsektor aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual, desain interior, desain produk, film animasi video, fotografi, fashion, game, musik, kriya, kuliner, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, radio dan televisi. Aktifitas jasa ekonomi kreatif yang banyak melibatkan orang saat proses produksinya, adanya pergerakan dan pergantian personil merupakan faktor risiko dalam penerapan jaga jarak yang harus dikendalikan dalam pencegahan penularan COVID-19 dengan penerapan protokol kesehatan yang secara umum diatur di bawah ini. Terhadap subsektor tertentu yang secara khusus protokol kesehatannya telah diatur maka mengacu pada protokol kesehatan tersebut.

Bagi Pihak Pengelola/Pelaku Usaha

1. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya.
2. Memastikan pekerja dan konsumen yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu > 37,3 C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), kemudian dilakukan self assessment risiko COVID-19 (Form 1). Jika hasil self assessment terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan.
3. Melakukan pengaturan jarak antar personil yang terlibat dalam ekonomi kreatif minimal 1 meter. Jika tidak memungkinkan dapat dilakukan rekayasa administrasi dan teknis seperti pembatasan jumlah kru/personil yang terlibat, penggunaan barrier pembatas/pelindung wajah (faceshield), dan lain-lain.
4. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses atau handsanitizer.
5. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area/sarana dan peralatan yang digunakan bersama.

6. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala.
7. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja dan semua personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif, tentang pencegahan penularan COVID-19. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter dan etika.
8. Larangan bekerja bagi personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
9. Meminimalisir kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan kesulitan dalam penerapan jaga jarak dengan memanfaatkan teknologi dalam koordinasi (daring), membatasi personil yang terlibat, serta rekayasa lainnya.

C. PEDOMAN PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT PADA BIDANG KEBUDAYAAN

Pencegahan dan pengendalian potensi penularan COVID-19 dalam memberikan layanan dan kegiatan di bidang kebudayaan, dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di tempat pemberian layanan dan kegiatan mulai dari Pengelola atau Penyelenggara sampai dengan pengunjung serta memberdayakan semua sumber daya yang ada dengan tetap mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES 328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES 382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 1. Protokol Kesehatan Dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di bidang kebudayaan dengan ini disampaikan kepada seluruh pelaku di bidang kebudayaan untuk menerapkan protokol kesehatan dalam menyelenggarakan layanan dan kegiatan sebagai berikut:

I. Bagi Pengelola atau Penyelenggara:

1. Melakukan pendataan pekerja yang perlu tetap bekerja/datang ke tempat kerja dan pekerja yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah.
2. Menerapkan kebijakan skrining self assessment risiko COVID-19 untuk para pekerja yang akan masuk kerja. Format formulir dimaksud tercantum dalam lampiran SKB ini.
3. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker di tempat layanan atau kegiatan, jika menggunakan masker kain sebaiknya menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis.
4. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area kerja dan area publik (fasilitas umum yang sering disentuh publik).
5. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha, khususnya di tempat masuk dan keluar area pelayanan dengan produk yang sesuai standar serta memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan jika diperlukan.
6. Menyediakan tempat sampah khusus untuk membuang alat pelindung diri yang telah digunakan.
7. Memastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
8. Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai bekerja dan pengunjung di pintu masuk.
9. Jika ditemukan pekerja/pengunjung dengan suhu 37,3°C (setelah dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jeda waktu 5 (lima) menit dari pemeriksaan suhu pertama), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
10. Petugas yang bertugas melakukan pengukuran suhu harus dilengkapi dengan alat pelindung diri (masker, sarung tangan, dan pelindung wajah (face shield)).

11. Dalam hal menyediakan makan untuk pekerja, agar memberikan asupan gizi seimbang nutrisi makanan dan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C untuk membantu mempertahankan daya tahan tubuh. Jika memungkinkan pekerja dapat diberikan suplemen vitamin C.
12. Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja dan konsumen/pengunjung agar mengikuti ketentuan protokol kesehatan yakni dengan selalu menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, pembatasan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer.
13. Menginformasikan secara daring di website dan media sosial mengenai aturan protokol COVID-19, agar ditaati saat tamu/pekerja/pihak ketiga berada pada area layanan.
14. Area dan permukaan meja resepsionis/penerima tamu harus selalu dibersihkan segera setelah dipakai tamu. Antrian dan jarak harus selalu terjaga.
15. Pengaturan jumlah kursi dan jarak tempat duduk di area lobby/penerima tamu harus selalu terjaga dengan pemberian tanda, agar jangan sampai terjadi penumpukan tamu.
16. Mengoptimalkan desain dan fungsi ruang kerja dengan sirkulasi udara yang baik dan mendapatkan sinar matahari yang cukup.
17. Bila memungkinkan kamar, koridor dan area publik mendapatkan udara segar sekali sehari dengan membuka pintu dan jendela.
18. Mengatur waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan/imunitas tubuh.
19. Menghindari adanya shift ketiga (shift malam), apabila tetap harus diadakan, memastikan petugas/pekerja yang melaksanakan shift ketiga merupakan pekerja dalam kondisi fit/sehat, berusia kurang dari 50 (lima puluh) tahun, dan tidak memiliki penyakit komorbid.
20. Menghindari barang yang digunakan bersama pada area padat pekerja/pengunjung seperti perlengkapan ibadah, dan sebagainya.
21. Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 (satu) meter dengan melakukan:
 - a. Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat pekerja/pengunjung seperti ruang ganti, lift, toilet, musholla dan area lain sebagai pembatas jarak antar pekerja.
 - b. Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak.
 - c. Pengaturan meja dan tempat duduk pekerja maupun pengunjung/tamu dengan jarak minimal 1 (satu) meter.
22. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan/pengunjung:
 - a. Menggunakan pembatas/partisi (misalnya plexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja (kasir/petugas tiket, customer service, dan lain-lain).
 - b. Mendorong penggunaan metode pembayaran nontunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).

23. Mencegah kerumunan pelanggan/pengunjung, dengan cara:
 - a. Mengontrol jumlah pelanggan/pengunjung yang dapat masuk ke lokasi layanan untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan.
 - b. Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menerapkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.
 - c. Memberikan tanda di lantai untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik, khususnya di daerah yang paling ramai, seperti kasir/petugas tiket dan customer service.
 - d. Menerima pesanan/reservasi secara daring atau melalui telepon untuk meminimalkan pertemuan langsung dengan pelanggan/pengunjung.
 - e. Membuat alur pengunjung yang aman.
 - f. Menetapkan jam layanan atau operasional, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat.
 - g. Membatasi jumlah pengunjung pada satu waktu dan jumlah maksimum pengunjung dalam satu hari.
 - h. Membatasi waktu kunjungan.
24. Menugaskan orang atau tim khusus yang bertanggung jawab khusus untuk memastikan protokol diterapkan dan melakukan pengawasan.
25. Mempunyai, melatih, dan menerapkan prosedur mengenai:
 - a. Penanganan bagi tamu/konsumen/pengunjung yang diduga mengalami sakit.
 - b. Pembersihan dan disinfeksi tempat yang didatangi pekerja/tamu/pengunjung yang terduga positif COVID-19.
 - c. Membantu pelacakan kontak.
26. Mendokumentasikan seluruh tindakan yang sudah dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Dokumen dan rekaman disimpan selama 3 (tiga) bulan untuk penelusuran.
27. Melakukan koordinasi dengan gugus tugas COVID-19 daerah setempat.
28. Melatih pekerja mengenai bagaimana mencegah melakukan pencegahan dan penularan serta melindungi diri sendiri dari COVID-19 saat di tempat kerja.
29. Melakukan sosialisasi mengenai protokol kesehatan.
30. Menunda pelaksanaan program/kegiatan/event yang melibatkan banyak orang.
31. Apabila di tempat layanan atau kegiatan terdapat pegawai/petugas/kru/penampil yang terkonfirmasi COVID-19 maka lokasi layanan/pertunjukan secara operasional diberhentikan dan disterilisasi.

II. Bagi Pekerja

1. Menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di tempat kerja.

2. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Pekerja yang mengalami gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas untuk tidak masuk bekerja atau tetap di rumah dan apabila kondisi berlanjut memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.
3. Pekerja yang mengalami gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak pada saat di tempat kerja, wajib melaporkan kepada atasan, segera pulang ke rumah untuk beristirahat dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila kondisi berlanjut.
4. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, melakukan aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 (tujuh) jam) serta menghindari faktor risiko penyakit.
5. Menerapkan etika batuk atau bersin sesuai protokol yang dapat diunduh di www.covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id.
6. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih.
7. Menerapkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter saat berhadapan dengan pelaku usaha, rekan kerja atau pengunjung/pelanggan saat bertugas.
8. Menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja. Menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan serta pelindung mata dan wajah (face shield) apabila diperlukan terutama untuk petugas yang bertugas melakukan pengecekan suhu tubuh.
9. Menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain.
10. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan telepon genggam, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
11. Membiasakan diri untuk membersihkan semua peralatan/mesin yang baru dipakai, agar siap digunakan pekerja lain, seperti mesin absensi, komputer, meja dan sebagainya. Demikian pula sebelum gunakan peralatan agardibersihkan/disinfeksi terlebih dahulu.
12. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali sehari di area kerja dan area publik atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, tombol lift, pintu toilet, dan lain sebagainya.
13. Memeriksa dan memelihara sistem ventilasi dan pendingin udara secara teratur, terutama di lift dan toilet.
14. Seluruh area di dalam gedung adalah area tidak merokok.

III. Bagi Tamu/Pengunjung/Pelanggan/Penonton

1. Selalu menggunakan masker selama berada di area publik.
2. Menerapkan etika batuk atau bersin sesuai protokol yang dapat diunduh di www.covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id
3. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan hand sanitizer.

4. Menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci pakai sabun dengan air mengalir dan/atau hand sanitizer.
5. Membawa peralatan pribadi untuk menghindari kontaminasi dari barang publik seperti alat shalat, tempat minum, dan sebagainya.
6. Saat perlu menyerahkan/mengembalikan/menerima barang dari dan ke tamu sebaiknya dengan perantara baki/meja kecil untuk menghindari interaksi fisik langsung.
7. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
8. Mengikuti ketentuan kesehatan, keamanan, dan keselamatan yang ditentukan di area publik.
9. Mengatur waktu kunjungan agar tidak terlalu lama.

IV. Protokol Khusus Perbidang Layanan

1. Layanan Museum, Layanan Taman Budaya, Layanan Galeri, Sanggar, Padepokan, dan Layanan Ruang Pamer Seni Lainnya serta Layanan Bioskop dan Layanan Ruang Pertunjukan.
 - a. Protokol Layanan Museum, Taman Budaya, Galeri, Sanggar, Padepokan, dan Ruang Pamer Seni Lainnya
 - 1) Pengelola
 - a) Setiap Pengelola wajib membuat protokol turunan yang bersifat spesifik pada lingkungan layanan masing-masing.
 - b) Setiap Pengelola wajib membagikan formulir skrining self assessment risiko COVID-19 kepada seluruh petugas/pekerja yang terlibat dalam layanan dan mengumpulkannya kembali paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya semua layanan.
 - c) Menyediakan ruang khusus yang diperuntukkan bagi pekerja atau pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, dan/atau sesak nafas sebelum dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan setempat.
 - d) Pos keamanan menjadi tempat pemantauan protokol layanan.
 - e) Petugas memeriksa pengunjung/penonton yang masuk sesuai dengan protokol kesehatan.
 - f) Sebelum jam berkunjung dibuka, petugas memastikan kebersihan lingkungan, sarana dan prasarana umum (toilet, musholla, pos penjagaan, bangku-bangku, gazebo, dan seterusnya) dan melakukan disinfektan sesuai petunjuk protokol kesehatan.
 - g) Menyediakan beberapa titik tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun dan/atau handsanitizer dan pastikan pembuangan air tertutup menuju penampungan limbah.
 - h) Pengelola menentukan jalur, memberi penanda atau rambu-rambu serta petunjuk yang dilalui pengunjung/penonton dan menentukan titik-titik tempat istirahat (contoh: di bawah pohon, gazebo, dan lain-lain) dengan kapasitas jumlah orang terbatas dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.

- i) Pengelola mengingatkan kepada pengunjung/penonton mengenai protokol kesehatan.
 - j) Memberi batas koleksi/objek yang dipamerkan terhadap sentuhan langsung pengunjung/penonton minimal 1 (satu) meter.
 - k) Memberikan tanda pengunjung/penonton tidak diperkenankan memegang dan bersandar pada dinding.
 - l) Menentukan titik swafoto (selfie) dan tetap memperhatikan jarak antrian ketika bergiliran antara pengunjung/penonton sesuai dengan ketentuan jaga jarak.
 - m) Pengelola memiliki petugas/pekerja yang terlatih untuk menangani kondisi darurat apabila terdapat pengunjung/penonton yang mengalami gangguan kesehatan.
 - n) Bagi fasilitas yang menyediakan layanan pemandu, maka setiap pemandu harus terdaftar di Pengelola fasilitas dan telah memenuhi tes kesehatan sesuai protokol kesehatan.
 - o) Pemandu tetap menjaga jarak dengan pengunjung/penonton dan jika dimungkinkan memakai alat pengeras komunikasi agar jarak dan suara bisa diatur.
 - p) Selalu memastikan seluruh fasilitas bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan paling sedikit 3 (tiga) kali sehari terutama pada gagang pintu, pegangan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.
 - q) Mengumpulkan informasi nomor kontak dan lokasi fasilitas kesehatan rujukan terdekat serta prosedur penanganan COVID-19. Jika perlu menambah papan informasi antisipasi pencegahan penyebaran wabah dan dampak COVID-19 bagi tamu/pengunjung.
- 2) Pada Saat Kedatangan Pengunjung/Penonton
- a) Pengunjung/penonton diwajibkan selalu memakai masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika menggunakan masker kain sebaiknya menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis.
 - b) Pengunjung/penonton mengisi data diri (nama, alamat, nomor telepon) dan riwayat perjalanan.
 - c) Saat pembelian tiket dan saat memasuki gedung/ruangan memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan.
 - d) Bila tidak dapat melakukan reservasi secara daring, Pengelola menanyakan nomor kontak pengunjung/penonton dan bila perlu alamat tempat tinggal pengunjung/penonton dalam upaya contact tracing.
 - e) Melakukan pemeriksaan suhu badan bagi seluruh pengunjung/penonton di pintu masuk, jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (setelah dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jeda waktu 5 (lima) menit dari pemeriksaan suhu

pertama) maka tidak diperbolehkan masuk ke dalam fasilitas.

- f) Pengunjung/penonton wajib mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki fasilitas.
- g) Pengunjung/penonton wajib membawa kantong tempat sampah sendiri, untuk memastikan sampah tidak tercecer dan berhamburan sebelum dibuang ke tempat sampah.
- h) Untuk fasilitas yang menerapkan kewajiban menitipkan barang pribadi bagipengunjung/penonton, Pengelola wajib menyediakan kantong transparan untuk setiap barang yang dititipkan dan kantong tersebut harus dilakukan pembersihan dan disinfeksi setiap selesai digunakan.

3) Pada Saat Pengunjung/Penonton Berada di Dalam Fasilitas

- a. Pengunjung/penonton harus tetap menjaga kebersihan dan menjaga jarak aman antar sesama pengunjung/penonton minimal 1 (satu) meter.
- b. Membatasi jumlah pengunjung/penonton yang masuk dalam satu waktu maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas setiap ruang, agar setiap pengunjung/penonton dapat melakukan jaga jarak 1 (satu) meter.
- c. Membatasi waktu kunjungan pengunjung/penonton untuk mengakomodasi pengunjung/penonton lainnya.
- d. Jika memungkinkan, gunakan sistem pemesanan tiket secara daring, telepon, dan/atau email. Gunakan sistem penjualan tiket daring sehingga pengunjung/penonton dapat melakukan pemindaian mandiri di pintu masuk.
- e. Pengunjung/penonton wajib mematuhi tanda batas jarak yang telah disediakan.
- f. Mempertimbangkan untuk mengizinkan pengunjung/ penonton membawa makanan ringan/minuman dari luar dengan tetap menjaga kebersihan. Hal ini dikecualikan untuk fasilitas yang tidak memperkenankan membawa makanan/minuman ke dalam ruang pameran/pertunjukan.
- g. Jika pengunjung/penonton menggunakan fasilitas umum (toilet, musholla, dan lain-lain) pastikan pengunjung mematuhi aturan kebersihan, keselamatan, dan keamanan serta tidak meninggalkan barang yang sudah tidak digunakan.
- h. Menentukan jam layanan khusus untuk kelompok umur di atas usia 65 (enam puluh lima) tahun dan di bawah usia 12 (dua belas) tahun. Untuk kedua kelompok usia tersebut harus dipastikan ada pendamping.
- i. Tur edukasi dan panduan masih mungkin dilakukan jika jarak aman antara peserta dan petugas dapat diterapkan dengan baik. Agar dibuat slot waktu yang spesifik untuk kunjungan kelompok dan batasi jumlah orangnya.
- j. Pengelola mengingatkan secara berkala kepada pengunjung/penonton mengenai protokol kesehatan.

- k. Menginformasikan batasan/larangan yang telah dibuat pada laman milik Pengelola dan/atau di pintu masuk fasilitas.
- l. Menghindari terjadinya penumpukan antrian di pintu masuk dengan membuat garis/penanda antrian agar jarak antri minimal 1 (satu) meter per-orang.
- m. Membuat jarak antara pengunjung/penonton dan penerima tamu/resepsionis/pemeriksa tiket dengan menggunakan akrilik/kaca pembatas.
- n. Memastikan alur masuk dan keluar terpisah dengan memberikan tanda yang jelas.
- o. Pembukaan area komersial (kafe, toko buku, toko lainnya) mengacu pada peraturan pemerintah daerah setempat.

4) Pada Saat Pengunjung/Penonton Meninggalkan Fasilitas

- a) Meminta pengunjung/penonton untuk membersihkan tangan dengan cara cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan hand sanitizer sebelum meninggalkan fasilitas.
- b) Melakukan proses pembersihan dan disinfeksi fasilitas setelah jam operasional selesai dan sebelum dibuka kembali hari berikutnya.
- c) Dalam hal melakukan disinfeksi khusus terhadap ruangan yang memajang/menyimpan benda seni atau artefak berharga dipastikan cairan/ bahan kimia yang digunakan tidak mengakibatkan kerusakan koleksi.

b. Protokol Layanan Bioskop dan Layanan Ruang Pertunjukan

1) Pengelola

- a) Setiap Pengelola wajib membuat protokol turunan yang bersifat spesifik pada lingkungan layanan dan produksi masing-masing.
- b) Setiap Pengelola wajib membagikan formulir skrining self assessment risiko COVID-19 kepada seluruh petugas/pekerja yang terlibat dalam layanan dan mengumpulkannya kembali paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya semua layanan.
- c) Menyediakan ruang khusus yang diperuntukkan bagi pekerja atau pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, dan/atau sesak nafas sebelum dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan setempat.

2) Pada saat kedatangan pengunjung/ penonton

- a) Pengunjung/penonton diwajibkan memakai masker.
- b) Membatasi jumlah pengunjung/penonton yang masuk dalam satu waktu maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas setiap ruang dan melakukan jaga jarak 1 (satu) meter untuk memenuhi aturan jaga jarak. Apabila fasilitas menggunakan tempat duduk maka pengaturan tempat duduk dilakukan dengan mengosongkan beberapa kursi antar kursi yang terisi.

- c) Petugas mengukur suhu tubuh pengunjung/penonton dengan pengukur suhu tubuh tembak (thermo gun) di pintu masuk fasilitas. Jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (setelah dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jeda waktu 5 (lima) menit dari pemeriksaan suhu pertama) maka tidak diperbolehkan masuk ke dalam fasilitas.
- d) Pengunjung/penonton mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau hand sanitizer di tempat yang disediakan.
- e) Pengunjung/penonton wajib menjaga jarak minimal 1 (satu) meter selama berada di dalam fasilitas.
- f) Jika memungkinkan, gunakan sistem pemesanan tiket secara daring, telepon, dan/atau surel. Gunakan sistem penjualan tiket daring sehingga pengunjung/penonton dapat melakukan pemindaian mandiri di pintu masuk.
- g) Bila tidak dapat melakukan reservasi secara daring, Pengelola menanyakan nomor kontak pengunjung/ penonton dan bila perlu alamat tempat tinggal pengunjung/penonton dalam upaya contact tracing.
- h) Menginformasikan batasan/larangan yang telah dibuat pada laman milik Pengelola dan/atau di pintu masuk.
- i) Jika harus melakukan pembayaran, mengimbau untuk melakukan pembayaran secara nontunai (cashless). Bersihkan kembali mesin pembayaran nontunai tersebut setelah digunakan.
- j) Merancang dan membagi visual denah lantai dan tata letak untuk menunjukkan kesiapan pertunjukan yang sesuai protokol kesehatan.
- k) Mengatur jarak tempat duduk minimal 1 (satu) meter di ruang tunggu/ruang tamu (lobby) dan menghindari kerumunan.
- l) Petugas keamanan membuka dan menutup pintu untuk pengunjung/penonton sekaligus melaksanakan pengawasan dan penegakan disiplin sesuai protokol yang sudah diterapkan.
- m) Sediakan hand sanitizer di depan pintu masuk, tempat penjualan tiket, meja, dan tempat penjualan makanan/minuman.
- n) Selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai minimal 3 (tiga) kali sehari terutama pada gagang pintu, pegangan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.
- o) Mengumpulkan informasi nomor kontak dan lokasi fasilitas kesehatan rujukan terdekat serta prosedur penanganan COVID-19. Jika perlu menambah papan informasi antisipasi pencegahan penyebaran wabah dan dampak COVID-19 bagi pengunjung/penonton.

- 3) Pada saat pengunjung/penonton di tempat pertunjukan/Bioskop
 - a) Melakukan pengecekan tiket melalui scanning device, jika memungkinkan.
 - b) Memantau aturan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dan tamu menempati tempat duduk yang telah ditentukan.
 - c) Menyampaikan informasi yang cukup mengenai kebijakan dan langkah pencegahan dan pengendalian penularan COVID-19 kepada pengunjung/penonton. Jika memungkinkan, sampaikan pada saat sebelum pertunjukan dimulai.
 - d) Pengunjung/penonton selalu memakai masker.
 - e) Memastikan makanan dan minuman yang dijual di fasilitas tempat pertunjukan/ Bioskop diolah dan disajikan secara higienis.
 - f) Mewajibkan semua penjamah pangan (makanan atau minuman) atau pegawai/petugas yang kontak langsung dengan pangan untuk menggunakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, sarung tangan, celemek, dan masker. Sarung tangan harus segera diganti setelah memegang barang selain makanan.
 - g) Makanan/minuman yang disajikan harus berasal dari bahan makanan yang bersih, serta diolah dan disajikan secara higienis. Untuk itu, pembersihan tempat pengolahan makanan wajib dijaga kebersihan dan higienitasnya.
 - h) Menempatkan petugas khusus di depan toilet untuk mengatur jumlah pengunjung/penonton sesuai kapasitas toilet. Serta membersihkan toilet dan melakukan disinfeksi secara berkala.
 - i) Jika pada saat pertunjukan berlangsung terdapat pengunjung/penonton yang sakit, Pengelola atau Penyelenggara segera berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
- 4) Pada saat pengunjung/ penonton meninggalkan tempat pertunjukan/ Bioskop
 - a) Petugas mengatur proses keluarnya pengunjung/penonton seperti pada saat masuk.
 - b) Memberikan jeda waktu yang cukup untuk petugas kebersihan membersihkan fasilitas dan disinfeksi untuk memastikan pengunjung/penonton menempati tempat duduk yang bersih.
 - c) Jika memungkinkan, mengatur penggunaan tempat duduk secara berkala. Misalnya tempat duduk yang sebelumnya tidak diduduki pada jadwal pertama, digunakan untuk jadwal kedua. Sebaliknya, tempat duduk yang telah digunakan pada jadwal pertama, tidak digunakan untuk jadwal kedua.
 - d) Melakukan proses pembersihan dan disinfeksi fasilitas setelah jam operasional selesai dan sebelum dibuka kembali hari berikutnya.

2. Layanan Cagar Budaya.

a. Pengelola

- 1) Setiap Pengelola wajib membuat protokol turunan yang bersifat spesifik pada lingkungan layanan masing-masing.
- 2) Setiap Pengelola wajib membagikan formulir skrining self assessment risiko COVID-19 kepada seluruh orang yang terlibat dalam layanan dan mengumpulkannya kembali paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya semua layanan.
- 3) Pengelola wajib menentukan titik yang menjadi tempat pemantauan protokol layanan yang jumlahnya disesuaikan dengan luas situs/kawasan cagar budaya.
- 4) Sebelum jam berkunjung dibuka, petugas memastikan kebersihan lingkungan, sarana dan prasarana umum (toilet, musholla, pos penjagaan, bangku-bangku, gazebo, dan seterusnya) dan melakukan disinfeksi sesuai petunjuk protokol kesehatan.
- 5) Menyediakan ruang khusus yang diperuntukkan bagi pekerja atau pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, dan/atau sesak nafas sebelum dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan setempat.
- 6) Petugas mengukur suhu tubuh pengunjung dengan pengukur suhu tubuh tembak (thermo gun) di pintu masuk fasilitas, jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (setelah dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jeda waktu 5 (lima) menit dari pemeriksaan suhu pertama) maka tidak diperbolehkan masuk situs/kawasan cagar budaya.
- 7) Menyediakan beberapa titik tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau hand sanitizer dan pastikan pembuangan air tertutup menuju penampungan limbah.
- 8) Pengelola menentukan jalur, memberi penanda atau rambu-rambu serta petunjuk yang dilalui pengunjung dan menentukan titik-titik tempat istirahat (contoh: di bawah pohon, gazebo, dan lain-lain) dengan kapasitas jumlah orang terbatas dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- 9) Pengelola mengingatkan kepada pengunjung mengenai protokol kesehatan.
- 10) Memberikan tanda pengunjung tidak diperkenankan memegang dan bersandar pada cagar budaya.
- 11) Menentukan titik swafoto (selfie) dan tetap memperhatikan jarak antrian ketika bergiliran antara pengunjung sesuai dengan ketentuan jaga jarak.
- 12) Pengelola memiliki petugas yang terlatih untuk menangani kondisi darurat apabila terdapat pengunjung yang mengalami gangguan kesehatan.
- 13) Bagi fasilitas yang menyediakan layanan pemandu, maka setiap pemandu harus terdaftar di Pengelola fasilitas dan telah memenuhi tes kesehatan sesuai protokol kesehatan.

- 14) Pemandu tetap menjaga jarak dengan pengunjung dan jika dimungkinkan memakai alat pengeras komunikasi agar jarak dan suara bisa diatur.
 - 15) Selalu memastikan seluruh fasilitas bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfektan paling sedikit 3 (tiga) kali sehari, terutama pada gagang pintu, pegangan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.
- b. Pada Saat Kedatangan Pengunjung
- 1) Pengunjung diwajibkan selalu memakai masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika menggunakan masker kain sebaiknya menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis.
 - 2) Pengunjung mengisi data diri (nama, alamat, nomor telepon) dan riwayat perjalanan.
 - 3) Saat pembelian tiket dan saat memasuki situs/kawasan memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan.
 - 4) Melakukan pemeriksaan suhu badan bagi seluruh pengunjung di pintu masuk, jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (setelah dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jeda waktu 5 (lima) menit dari pemeriksaan suhu pertama) maka tidak diperbolehkan masuk ke dalam situs/kawasan cagar budaya.
 - 5) Pengunjung wajib cuci tangan tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau hand sanitizer sebelum memasuki situs/kawasan cagar budaya.
 - 6) Pengunjung wajib membawa kantong tempat sampah sendiri, untuk memastikan sampah tidak tercecer dan berhamburan sebelum dibuang ke tempat sampah.
 - 7) Untuk situs/ kawasan yang menerapkan kewajiban menitipkan barang pribadi bagi Pengelola harus menyediakan kantong transparan untuk setiap barang yang dititipkan dan kantong tersebut harus dilakukan pembersihan dan disinfeksi setiap selesai digunakan.
- c. Pada saat pengunjung berada di dalam situs/kawasan
- 1) Pengunjung harus tetap menjaga kebersihan dan menjaga jarak aman antarsesama pengunjung minimal 1 (satu) meter.
 - 2) Membatasi jumlah pengunjung yang masuk dalam satu waktu sesuai kapasitas situs/Kawasan Cagar Budaya agar setiap pengunjung dapat melakukan jaga jarak 1 (satu) meter.
 - 3) Membatasi waktu kunjungan pengunjung untuk mengakomodasi pengunjung lainnya.
 - 4) Jika memungkinkan, gunakan sistem pemesanan tiket secara daring, telepon dan/atau surel. Gunakan sistem penjualan tiket daring sehingga pengunjung dapat melakukan pemindaian mandiri di pintu masuk.
 - 5) Pengunjung wajib mematuhi tanda batas jarak yang telah disediakan.
 - 6) Pengunjung dapat membawa makanan ringan/minuman dari luar dengan tetap menjaga kebersihan. Hal ini dikecualikan

untuk situs/kawasan Cagar Budaya yang tidak memperkenankan membawa makanan/minuman.

- 7) Jika pengunjung menggunakan fasilitas umum (toilet, musholla, dan lain-lain) pastikan pengunjung mematuhi aturan kebersihan, keselamatan, dan keamanan serta tidak meninggalkan barang yang sudah tidak digunakan.
 - 8) Menentukan jam layanan khusus untuk kelompok usia di atas 65 (enam puluh lima) tahun dan di bawah usia 12 (dua belas) tahun. Untuk kedua kelompok usia tersebut harus dipastikan ada pendamping.
 - 9) Tur edukasi dan panduan masih mungkin dilakukan jika jarak aman antara peserta dan petugas dapat diterapkan dengan baik. Buat slot waktu yang spesifik untuk kunjungan kelompok dan batasi jumlah orangnya.
 - 10) Pengelola mengingatkan secara berkala kepada pengunjung mengenai protokol kesehatan.
 - 11) Menginformasikan batasan/larangan yang telah dibuat pada laman milik situs/kawasan Cagar Budaya dan/atau di pintu masuk.
 - 12) Menghindari terjadinya penumpukan antrian di pintu masuk dengan membuat garis/penanda antrian agar jarak antri 1 (satu) meter per- orang.
 - 13) Membuat jarak antara pengunjung dan penerima tamu/resepsionis/pemeriksa tiket dengan menggunakan akrilik/kaca pembatas.
 - 14) Memastikan alur masuk dan keluar terpisah dengan memberikan tanda yang jelas.
 - 15) Pembukaan area komersial (kafe, toko buku, toko lainnya) mengacu pada peraturan pemerintah daerah setempat.
- d. Pada saat pengunjung meninggalkan situs/kawasan cagar budaya
- 1) Meminta pengunjung untuk membersihkan tangan dengan cara cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan hand sanitizer sebelum meninggalkan situs/kawasan cagar budaya.
 - 2) Melakukan proses pembersihan dan disinfeksi situs/kawasan Cagar Budaya setelah jam operasional selesai dan sebelum dibuka kembali hari berikutnya.
 - 3) Dalam hal melakukan disinfeksi khusus terhadap situs/kawasan Cagar Budaya yang memajang/menyimpan benda seni atau artefak berharga dipastikan cairan/bahan kimia yang digunakan tidak mengakibatkan kerusakan koleksi.

3. Protokol Layanan Pertunjukan Seni

a. Penyelenggara

- 1) Setiap Penyelenggara wajib membuat protokol turunan yang bersifat spesifik pada lingkungan layanan dan produksi masing-masing.
- 2) Setiap Penyelenggara wajib membagikan formulir skrining self assessment risiko COVID-19 kepada seluruh orang yang terlibat dalam layanan dan produksi serta mengumpulkannya

kembali paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya semua layanan dan produksi.

- 3) Penyelenggara melakukan pemantauan kepada seluruh pekerja selama bekerja jika ada yang mengalami demam, batuk, pilek, dan/atau sesak nafas.
- 4) Menyediakan ruang khusus yang diperuntukkan bagi pekerja atau pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, dan/atau sesak nafas sebelum dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan setempat.

b. Protokol Umum

- 1) Mendata setiap orang (nama, alamat, nomor telepon) yang mendatangi tempat kegiatan seni, baik pekerja/pelaku seni maupun pengunjung/penonton.
- 2) Petugas mengukur suhu tubuh pekerja/pelaku seni dan pengunjung/penonton dengan pengukur suhu tubuh tembak (thermo gun) di pintu masuk fasilitas, jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (setelah dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jeda waktu 5 (lima) menit dari pemeriksaan suhu pertama) maka tidak diperbolehkan masuk.
- 3) Membatasi jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan seni dengan memperhatikan faktor risiko bagi masing-masing pekerja/pelaku seni maupun pengunjung/penonton.
- 4) Mengatur jarak minimal 1 (satu) meter antar pekerja/pelaku seni dan antar pengunjung/penonton dan diatur jarak yang cukup antara pekerja/pelaku seni dengan pengunjung/penonton.
- 5) Membuat pengaturan di area penonton, pemisahan antar kelompok pengunjung/penonton dalam lingkaran-lingkaran berdiameter maksimal 3 (tiga) meter dengan jarak antar lingkaran minimal 1,5 (satu koma lima) meter. Dalam satu lingkaran dapat diisi maksimal 4 (empat) orang yang berasal dari satu rombongan atau satu keluarga.
- 6) Menyediakan partisi antara pekerja/pelaku seni dengan pengunjung/penonton apabila diperlukan.
- 7) Menugaskan orang atau tim khusus yang bertanggung jawab khusus untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan dan melakukan pengawasan.
- 8) Penyelenggara berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.

c. Protokol Khusus

- 1) Praproduksi
 - a) Seluruh koordinasi praproduksi dilaksanakan secara daring.
 - b) Mengumpulkan informasi nomor kontak dan lokasi fasilitas kesehatan rujukan terdekat serta prosedur penanganan COVID-19.
 - c) Transportasi pelatih dan penampil tidak boleh menggunakan kendaraan umum.

- d) Kantor produksi/studio/tempat latihan hanya terbuka untuk peserta terbatas dan mekanisme transportasi terkontrol dan tetap menjaga jarak.
 - e) Membatasi jumlah orang dan jangka waktu latihan dalam satu ruangan dengan menerapkan ketentuan jaga jarak.
 - f) Melakukan manajemen daring pada saat praproduksi seperti rapat, pemilihan penampil, dan sebagainya.
 - g) Menghindari membuat adegan yang membutuhkan kontak fisik untuk meminimalkan risiko penularan COVID-19. Apabila adegan kontak fisik sangat dibutuhkan maka:
 - (1) setiap penampil yang terlibat dalam kontak fisik wajib melakukan isolasi selama 14 (empat belas hari) sebelum latihan dimulai atau melakukan tes PCR dengan hasil negatif yang mencantumkan keterangan masa berlaku hasil tes dari instansi berwenang sebelum latihan dimulai; dan
 - (2) latihan dilakukan melalui mekanisme isolasi yaitu latihan dalam lokasi tertentu yang terkontrol dimana seluruh pihak yang terlibat dalam latihan tidak diperbolehkan keluar/masuk lokasi sebelum pertunjukan dimulai. Lokasi pelatihan harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
 - h) Menerapkan aturan jarak duduk di tempat latihan ataupun ruang makan.
 - i) Konsumsi perlu dijamin kebersihan dan higienitasnya.
 - j) Kantor/studio/tempat latihan tidak berada dekat/dalam lokasi pemukiman.
- 2) Saat Pertunjukan
- a) Setiap pekerja seni/penampil wajib mematuhi protokol kesehatan.
 - b) Selalu membawa surat tugas dan identitas diri serta berkoordinasi dengan aparat setempat jika diperlukan.
 - c) Memastikan kondisi prima dan memeriksa suhu tubuh dengan termometer, dengan suhu tidak $>37,3^{\circ}\text{C}$ (setelah dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jeda waktu 5 (lima) menit dari pemeriksaan suhu pertama) setiap memulai dan mengakhiri aktivitas.
 - d) Petugas termasuk penampil wajib menggunakan masker (kecuali ketika penampil sedang melakukan adegan di atas panggung).
 - e) Setiap petugas kebersihan wajib menggunakan sarung tangan saat melaksanakan tugas.
 - f) Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau hand sanitizer sebelum memulai dan setelah mengakhiri aktivitas.
 - g) Saling menjaga jarak pribadi minimal 1 (satu) meter dan menghindari kontak fisik dengan setiap orang termasuk menghindari berjabat tangan.
 - h) Penggunaan riasan atau pulasan wajah dilakukan oleh masing-masing orang.

- i) Juru rias, penata rambut, dan penata busana wajib menggunakan pelindung wajah dan masker.
- j) Semua busana harus melalui proses sterilisasi sebelum dipakai pekerja seni/penampil.
- k) Menjaga hidrasi tubuh dan mengkonsumsi suplemen/vitamin secara teratur.
- l) Peralatan makan/minum hanya untuk kepentingan pribadi/sekali pakai atau dicuci secara teratur.
- m) Menerapkan etika batuk atau bersin sesuai protokol yang dapat diunduh di www.covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id.
- n) Segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat dan berkoordinasi dengan tenaga medis apabila mengalami keluhan atau gangguan kesehatan atau mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.

d. Protokol Produksi Audio Visual

1) Protokol di Semua Tahapan

- a) Setiap Pengelola atau Penyelenggara wajib membuat protokol turunan yang bersifat spesifik di lingkungan produksi masing-masing.
- b) Setiap Pengelola atau Penyelenggara wajib membagikan formulir skrining self assessment risiko COVID-19 kepada seluruh orang yang terlibat dalam produksi dan mengumpulkannya kembali paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya produksi.
- c) Perlengkapan sanitasi standar yang wajib dimiliki setiap orang :
 - (1) masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika menggunakan masker kain sebaiknya masker kain 3 (tiga) lapis;
 - (2) pelindung wajah (face shield);
 - (3) cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 - (4) alat makan dan minum pribadi;
 - (5) perlengkapan ibadah pribadi; dan
 - (6) perlengkapan lainnya milik pribadi.

d) Siapa yang Tidak Boleh Terlibat

- (1) Orang dengan riwayat perjalanan dari wilayah berisiko tinggi COVID-19 selama 4 (empat) minggu terakhir
- (2) Orang dengan riwayat interaksi dengan ODP, PDP maupun konfirmasi COVID- 19.
- (3) Orang memiliki keluhan dan mengalami gangguan kesehatan atau orang dengan penyakit komorbid seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan ginjal, kondisi immunocompromised/ penyakit autoimun.
- (4) Wanita hamil.

2) Jenis Protokol Produksi:

a) Protokol Produksi Dengan Lokasi Tidak Terkontrol
Diberlakukan untuk skema produksi berupa Reportase
Berita Televisi dan Film Dokumenter.

(1) Persyaratan

- (a) Kru yang terlibat disesuaikan dengan kapasitas ruangan dengan menerapkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- (b) Mengisi formulir skrining self assessment resiko COVID 19. Format formulir dimaksud tercantum dalam lampiran SKB ini.
- (c) Memiliki surat keterangan sehat dari dokter.
- (d) Mengupayakan menjalani rapid test.

(2) Tindakan Spesifik Berdasarkan Tahapan Produksi

(a) Praproduksi

- Mengupayakan seluruh koordinasi praproduksi dilaksanakan secara daring.
- Mengumpulkan informasi nomor kontak dan lokasi fasilitas kesehatan rujukan terdekat sesuai prosedur pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- Mengupayakan pembuatan ide kreatif sesuai dengan apa yang dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan selama masa penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19.
- Transportasi kru tidak boleh menggunakan kendaraan umum.
- Transportasi kru dilakukan pembersihan dan disinfeksi setiap kali setelah digunakan.
- Seluruh kru dan pengemudi wajib menjalani pemeriksaan suhu tubuh setiap hari.
- Jika ditemukan kru dan pengemudi dengan suhu $>37,3^{\circ}\text{C}$ (setelah dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jeda waktu 5 (lima) menit dari pemeriksaan suhu pertama), tidak diperkenankan terlibat dalam produksi dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
- Mensosialisasikan dan mengedukasi protokol-kesehatan pada seluruh kru, misalnya dengan menempelkan protokol kesehatan di setiap sudut lokasi praproduksi.

(b) Produksi

- Setiap kru wajib mematuhi protokol kesehatan.
- Selalu membawa surat tugas atau identitas kru dan berkoordinasi dengan aparat setempat jika diperlukan.
- Selalu menggunakan masker setiap waktu dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir

dan/atau menggunakan hand sanitizer sebelum memulai dan setelah mengakhiri aktivitas.

- Menjaga jarak pribadi berikut peralatannya (kamera atau perekam suara) minimum 1 (satu) meter dengan orang lain dan menghindari kontak fisik dengan setiap orang termasuk menghindari berjabat tangan.
- Penggunaan riasan atau pulasan wajah dilakukan oleh masing-masing orang, upayakan menggunakan peralatan rias pribadi.
- Menggunakan peralatan rias yang bersifat sekali pakai untuk alat-alat yang bersentuhan langsung dengan reporter/pembawa berita/aktor/model.
- Rambut palsu dan kuas riasan harus selalu dibersihkan dengan disinfektan setelah pemakaian.
- Membersihkan peralatan shooting/editing dengan cairan disinfektan/sanitizer setiap setelah digunakan.
- Makanan dipersiapkan dalam tempat makan milik pribadi atau dalam kemasan yang terjamin kebersihannya.
- Ruang makan diatur dengan tetap menjaga jarak.

(c) Pascaproduksi

- Seoptimal mungkin dilaksanakan secara daring, kecuali untuk kru pascaproduksi yang terlibat di pelaksanaan produksi.
- Keyboard dan mouse digunakan untuk perorangan. Jika tidak memungkinkan maka peralatan ini harus dilakukan pembersihan dan disinfeksi setiap ada pergantian pemakai.
- Pada pelaksanaan perekaman ulang/rerecording dialog (ADR) dan soundsync pastikan ada udara yang cukup dan jarak aman antar pengisi suara. Gunakan headset pribadi serta dilakukan pembersihan dan disinfeksi setiap pergantian pemakai.

b) Protokol Produksi Dengan Lokasi Terkontrol Jangka Pendek (Maksimal 3 (tiga) Hari Produksi) diberlakukan untuk skema produksi Iklan Televisi, Iklan Layanan Masyarakat, Program Televisi Nonfiksi, Film Pendek, dan Materi Video Media Sosial dengan produksi sederhana.

(1) Persyaratan

- (a) Kru yang terlibat disesuaikan dengan kapasitas ruangan untuk memastikan penerapan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- (b) Mengisi formulir skrining self assessment resiko COVID-19. Format formulir dimaksud tercantum dalam lampiran SKB ini.

- (c) Pemeran di bawah usia 15 (lima belas) tahun wajib didampingi oleh orangtua/pendamping/pengasuh.
 - (d) Memiliki surat keterangan sehat dari dokter.
 - (e) Mengupayakan menjalani rapid test.
- (2) Tindakan Spesifik Berdasarkan Tahapan Produksi
- (a) Praproduksi
- Mengupayakan seluruh koordinasi praproduksi dilaksanakan secara daring.
 - Mengumpulkan informasi nomor kontak dan lokasi fasilitas kesehatan rujukan terdekat sesuai prosedur pencegahan dan pengendalian COVID-19.
 - Kantor produksi hanya terbuka untuk kru terbatas dengan mekanisme transportasi terkontrol.
 - Melakukan manajemen daring pada saat praproduksi termasuk pertemuan preproduction meetings, casting, scriptconference, dan sebagainya.
 - Mengupayakan setiap pembuatan ide kreatif sesuai dengan apa yang dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan selama masa penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19.
 - Menghindari membuat adegan yang membutuhkan kontak fisik untuk meminimalkan risiko penularan COVID-19. Apabila adegan kontak fisik sangat dibutuhkan, maka pemeran yang terlibat dalam adegan tersebut harus melakukan Isolasi Mandiri selama 14 (empat belas) hari sebelum pengambilan adegan dilakukan atau melakukan tes PCR dengan hasil negatif yang mencantumkan keterangan masa berlaku hasil tes dari instansi berwenang.
 - Lokasi shooting tidak boleh berada dekat/dalam lokasi pemukiman.
 - Transportasi kru tidak boleh menggunakan kendaraan umum.
 - Transportasi kru dilakukan pembersihan dan disinfeksi setiap kali setelah digunakan.
 - Seluruh kru dan pengemudi wajib menjalani pemeriksaan suhu tubuh setiap hari.
 - Jika suhu tubuh kru dan pengemudi $>37,3^{\circ}\text{C}$ (setelah dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jeda waktu 5 (lima) menit dari pemeriksaan suhu pertama) maka tidak diperbolehkan melakukan proses produksi.
 - Menyiapkan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi penanganan COVID-19 sebagai pendamping selama proses produksi.

- Berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- Mensosialisasikan dan mengedukasi protokol kesehatan pada seluruh kru, misalnya dengan menempelkan protokol kesehatan di setiap sudut lokasi praproduksi.

(b) Produksi

- Setiap kru wajib mematuhi protokol kesehatan.
- Selalu membawa surat tugas atau identitas kru dan berkoordinasi dengan aparat setempat jika diperlukan.
- Menjaga jarak pribadi beserta peralatannya (kamera atau perekam suara) minimal 1 (satu) meter dengan orang lain dan menghindari kontak fisik dengan setiap orang termasuk menghindari berjabat tangan.
- Untuk kegiatan yang membutuhkan banyak orang seperti pembangunan set, pengaturan properti di set, pengaturan lampu dan lain sebagainya dilakukan secara bergantian.
- Pada lokasi produksi diberlakukan system pemisahan area, sehingga kru dan pemeran dapat menjaga jarak aman.
- Juru rias, penata rambut, dan penata busana wajib menggunakan pelindung wajah dan masker.
- Penggunaan riasan atau pulasan wajah dilakukan oleh masing-masing orang, upayakan dengan peralatan tata rias pribadi.
- Peralatan aplikasi yang dipakai departemen penata rias tidak boleh berbagi atau bergantian, atau masing-masing aktor mempunyai asisten penata rias tersendiri untuk menghindari kontaminasi.
- Aktor/pemeran/model diminta untuk melakukan perbaikan tata rambut dan wajah secara mandiri untuk menghindari kontak fisik.
- Rambut palsu dan kuas riasan harus selalu dibersihkan dengan disinfektan setelah pemakaian.
- Semua busana harus melalui proses sterilisasi sebelum dipakai aktor/pemeran/model.
- Pertukaran kostum antar pemain tidak diperbolehkan, kecuali sudah dilakukan sterilisasi sebelum digunakan oleh aktor/pemeran/model lain.
- Makanan disiapkan dalam tempat makan milik pribadi atau dalam kemasan yang terjamin kebersihannya.
- Ruang makan diatur dengan tetap menjaga jarak.

- Peralatan makan/minum hanya untuk kepentingan pribadi/sekali pakai atau dicuci secara teratur.
- Membersihkan peralatanshooting/editing/property dengan disinfektan/sanitizer setiap setelah digunakan.
- Adanya pendampingan danpengawasan protokol produksi oleh Satgas COVID-19 yang telah dilatih oleh petugas dari pemerintah/gugus tugas.
- Berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- Mengatur waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan mengakibatkan kru dan pemeran kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan/imunitas tubuh.

(c) Pascaproduksi

- Seoptimal mungkin dilaksanakan secara daring, kecuali untuk kru pascaproduksi yang terlibat di pelaksanaan produksi.
- Keyboard dan mouse digunakan untuk perorangan. Jika tidak memungkinkan maka peralatan ini harus dilakukan pembersihan dan disinfeksi setiap ada pergantian pemakai.
- Pada pelaksanaan perekaman ulang/rerecording dialog (ADR) dan soundsync pastikan ada udara yang cukup dan jarak aman antar pengisi suara. Gunakan headset pribadi serta dilakukan pembersihan dan disinfeksi setiap pergantian pemakai.
- Mengatur waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan mengakibatkan kru dan pemeran kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan/imunitas tubuh.

c) Protokol Produksi Lokasi Terkontrol Jangka Panjang (Minimal 16 (enam belas) hari produksi) diberlakukan untuk skema produksi Film Cerita Panjang, Sinetron, Web Series, dan Film untuk Televisi. Diupayakan dengan melaksanakan mekanisme isolasi produksi yaitu mekanisme produksi yang terisolasi dan terkontrol dalam lokasi tertentu, seluruh pihak yang terlibat dalam produksi tidak diperbolehkan keluar/masuk lokasi sebelum isolasi dibuka selama 16 (enam belas) hari. Lokasi produksi harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai.

(1) Persyaratan

- (a) Tidak memiliki penyakit penyerta.
- (b) Pemeran di bawah usia 15 (lima belas) tahun wajib didampingi oleh orangtua/pendamping/pengasuh.

- (c) Telah melakukan Isolasi Mandiri selama 14 (empat belas) hari sebelumnya atau telah melakukan rapid test dengan hasil negatif/non reaktif.
 - (d) Memiliki surat keterangan sehat dari dokter.
 - (e) Memiliki surat tugas atau identitas kru/pemeran.
 - (f) Surat pernyataan riwayat bepergian dalam kurun waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Tindakan Spesifik Berdasarkan Tahapan Produksi
- (a) Praproduksi
 - Mengupayakan seluruh koordinasi praproduksi dilaksanakan secara daring.
 - Mengumpulkan informasi nomor kontak dan lokasi fasilitas kesehatan rujukan terdekat sesuai prosedur penanganan COVID-19.
 - Kantor produksi hanya terbuka untuk kru terbatas dengan mekanisme transportasi terkontrol.
 - Melakukan manajemen daring pada saat praproduksi termasuk pertemuan preproduction meetings, casting, script conference, dan sebagainya.
 - Menghindari membuat adegan yang membutuhkan kontak fisik untuk meminimalkan risiko penularan COVID-19. Apabila adegan kontak fisik sangat dibutuhkan maka pemeran yang terlibat dalam adegan tersebut harus melakukan Isolasi Mandiri selama 14 (empat belas) hari sebelum pengambilan adegan dilakukan atau melakukan tes PC R dengan hasil negatif yang mencantumkan keterangan masa berlaku hasil tes dari instansi berwenang.
 - Transportasi kru tidak boleh menggunakan kendaraan umum.
 - Transportasi kru dilakukan pembersihan dan disinfeksi setiap kali setelah digunakan.
 - Seluruh kru, pemeran, dan pengemudi wajib menjalani pemeriksaan suhu tubuh setiap hari.
 - Jika suhu tubuh kru, pemeran, dan pengemudi $>37,3^{\circ}\text{C}$ (setelah dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jeda waktu 5 (lima) menit dari pemeriksaan suhu pertama) maka tidak diperbolehkan mengikuti praproduksi.
 - Berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.
 - Mensosialisasikan dan mengedukasi protokol kesehatan pada seluruh kru, misalnya dengan menempelkan protokol kesehatan di setiap sudut lokasi praproduksi.

(b) Produksi

- Setiap kru wajib mematuhi protokol Kesehatan.
- Jika menggunakan moda transportasi darat mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - ✓ mini van maksimal 3 (tiga) penumpang dan 1 (satu) pengemudi
 - ✓ mini bus maksimal 5 (lima) penumpang dan 1 (satu) pengemudi
 - ✓ pick up maksimal 1 (satu) penumpang dan 1 (satu) pengemudi
 - ✓ truck maksimal 1 (satu) penumpang dan 1 (satu) pengemudi
 - ✓ mobil box maksimal 1 (satu) penumpang dan 1 (satu) pengemudi
- Selalu membawa surat tugas atau identitas kru dan berkoordinasi dengan aparat setempat jika diperlukan.
- Memastikan kondisi prima dan memeriksa suhu tubuh dengan termometer $<37,3^{\circ}\text{C}$ setiap memulai dan mengakhiri aktivitas.
- Sistem pemisahan area dilakukan berdasarkan kebutuhan, contoh:
 - ✓ Area 1: shooting site diperuntukkan bagi produser, sutradara, departemen pemeran, kamera departemen, departemen artistik, departemen pencahayaan, departemen suara, dan seluruh kru yang berhubungan langsung dengan pengambilan gambar.
 - ✓ Area 2: unit base diperuntukkan bagi departemen produksi dan administrasi, ruang ganti, ruang rias, ruang tunggu pemeran, departemen busana, departemen artistik, special efek, dan departemen konsumsi.
 - ✓ Area 3: extra base diperuntukkan bagi ruang tunggu pemeran tambahan/figuran, area penyiapan konsumsi, dan area parkir.
- Menggunakan masker setiap waktu dan mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir dan/atau hand sanitizer sebelum memulai dan setelah mengakhiri aktivitas.
- Menjaga jarak pribadi beserta peralatannya (kamera atau perekam suara) minimal 1 (satu) meter dengan orang lain dan menghindari kontak fisik dengan setiap orang termasuk menghindari berjabat tangan.
- Juru rias, penata rambut, dan penata busana wajib menggunakan pelindung wajah dan masker.

- Penggunaan riasan atau pulasan wajah dilakukan oleh masing-masing orang, upayakan dengan peralatan tata rias pribadi.
 - Peralatan aplikasi pulasan yang dipakai departemen penata rias tidak boleh berbagi atau bergantian, atau masing-masing aktor mempunyai asisten penata rias tersendiri untuk menghindari kontaminasi.
 - Aktor/pemeran/model diminta untuk melakukan perbaikan tata rambut dan wajah secara mandiri untuk menghindari kontak fisik.
 - Rambut palsu dan kuas riasan harus selalu dibersihkan total dengan desinfektan setelah pemakaian.
 - Semua busana harus melalui proses sterilisasi sebelum dipakai aktor/pemeran/model.
 - Pertukaran kostum antar pemain tidak diperbolehkan, kecuali sudah dilakukan sterilisasi sebelum digunakan oleh aktor/pemain/model lain.
 - Makanan disiapkan dalam tempatmakan milik pribadi atau dalam kemasan yang terjamin kebersihannya dan dibagikan sesuai pengelompokan system pemisahan area yang berlaku.
 - Ruang makan diatur dengan tetap menjaga jarak.
 - Peralatan makan/minum hanya untuk kepentingan pribadi/sekali pakai atau dicuci secara teratur.
 - Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruang rias/ganti pakaian dan kamar mandi setiap 4 (empat) jam sekali
 - Membersihkan peralatan shooting / editing / property dengan disinfektan/sanitizer setiap setelah digunakan
 - Mengatur waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan mengakibatkan kru dan pemeran kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan/imunitas tubuh.
- (c) Pascaproduksi
- Seoptimal mungkin dilaksanakan secara daring, kecuali untuk kru pasca produksi yang terlibat di pelaksanaan produksi.
 - Keyboard dan mouse digunakan untuk perorangan. Jika tidak memungkinkan maka peralatan ini harus dilakukan pembersihan dan disinfeksi setiap ada pergantian pemakai.

- Pada pelaksanaan perekaman ulang/rerecording dialog (ADR) dan soundsync pastikan ada udara yang cukup dan jarak aman antar pengisi suara. Gunakan headset pribadi serta dilakukan pembersihan dan disinfeksi setiap pergantian pemakai.
- Untuk mempermudah manajemen daring pasca produksi, lakukan cloning hard-disk yang sama antara editor dengan produser dan sutradara dengan sistem share project yang bisa ditonton dengan resolusi yang standar.
- Mengatur waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan mengakibatkan kru dan pemeran kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan/imunitas tubuh.

D. PEDOMAN PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT PADA BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1. Bagi Lembaga Pemerintah Baik Pusat maupun Daerah dan Dinas Pemuda dan Olahraga serta Mitra Kepemudaan dan Mitra Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga:
 - a. Memungkinkan dilakukannya proses koordinasi dan rapat persiapan kegiatan melalui fasilitas daring (video conference) antar pihak yang saling terkait;
 - b. Memerintahkan pelaksanaan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
 - c. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh para peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
 - d. Memastikan pelaksana kegiatan kepemudaan dan keolahragaan memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - e. Memastikan kegiatan yang dilakukan tidak dalam status area yang sedang diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah daerah setempat. Sehingga eskalasi tahap tingkat kegiatannya tergantung kondisi yang direkomendasikan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 baik pusat maupun daerah;
 - f. Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pelaksana, peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) dan penonton kegiatan sebelum mulai kegiatan di pintu masuk. Jika ditemukan adanya pelaksana, peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) dan atau penonton kegiatan dengan suhu $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 2 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - g. Mewajibkan pelaksana, peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) dan penonton menggunakan masker;
 - h. Memasang media informasi untuk mengingatkan pelaksana, peserta (atlet dan atau ofisial) dan penonton agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan dengan memakai sabun dengan air yang mengalir/hand sanitizer serta kedisiplinan dengan menggunakan masker;
 - i. Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 meter:
 - 1) Memberikan tanda khusus sebagai pembatas jarak yang ditempatkan di lantai area:
 - a) Padat peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) seperti ruang ganti, lift dan area lain;
 - b) Padat penonton seperti tempat duduk penonton, lift dan area lain;
 - 2) Pengaturan jumlah peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) dan penonton yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak;
 - 3) Pengaturan tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter;
 - j. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak antara pelaksana kegiatan dengan penonton:

- 1) Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pelaksana kegiatan;
 - 2) Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak langsung dan tanpa alat bayar bersama) jika kegiatannya adalah untuk ditonton dengan dipungut biaya masuk/tiket;
 - k. Mencegah kerumunan penonton, yang dapat dilakukan dengan cara:
 - 1) Menyampaikan pengumuman sedini mungkin kepada masyarakat tentang:
 - a) jumlah maksimal ketersediaan tempat duduk penonton dari area kegiatan yang akan digunakan;
 - b) layanan fasilitas stasiun radio, stasiun televisi dan media streaming tertentu yang dapat diakses baik untuk siaran langsung maupun siaran tunda (seandainya kegiatan tersebut dinyatakan dapat ditonton dan atau diakses masyarakat umum).
 - 2) Mengontrol jumlah peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) dan penonton yang dapat masuk ke sarana kegiatan untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan;
 - 3) Menerapkan sistem antrian di setiap pintu masuk dengan menjaga jarak minimal 1 meter secara konsisten;
 - 4) Memberikan tanda di area kegiatan untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik;
 - 5) Menyediakan screen facility di luar area kegiatan untuk memfasilitasi penonton yang tidak dapat akses masuk ke tempat kegiatan karena keterbatasan tempat duduk guna memastikan terjaganya kepatuhan jarak fisik;
 - l. Menyediakan tenaga kesehatan dan fasilitas layanan kesehatan meskipun dalam lingkup terbatas, tetapi dapat digunakan sebagai layanan dalam situasi darurat;
 - m. Menyediakan fasilitas layanan pemenuhan persyaratan untuk melakukan mobilitas antar kota dan atau antar provinsi sejauh itu termasuk dalam kriteria sektor yang diperbolehkan untuk melakukan mobilitas oleh Gugus Tugas tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Pengananan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
2. Bagi peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) kegiatan kepemudaan dan keolahragaan:
 - a. Memungkinkan dilakukannya proses latihan persiapan peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) melalui fasilitas daring (video conference) dengan dipandu oleh masing-masing penanggung jawab peserta;
 - b. Dipastikan dalam kondisi sehat sebelum menuju tempat kegiatan. Peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) yang mengalami gejala seperti demam/batuk/ pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak mengikuti kegiatan dan harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang terdekat;

- c. Mengikuti pengecekan suhu badan sebelum mulai kegiatan di pintu masuk. Jika ditemukan adanya peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) kegiatan dengan suhu $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 2 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - d. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer;
 - e. Menghindarkan tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan atau mulut;
 - f. Tetap memperhatikan jaga jarak/physical distancing minimal 1 meter saat berhadapan satu sama lain saat berlangsungnya kegiatan;
 - g. Menggunakan masker sebelum, selama dan setelah kegiatan;
 - h. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah dan juga membersihkan handphone, kaca mata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
3. Bagi penonton kegiatan kepemudaan dan keolahragaan:
- a. Diwajibkan menggunakan masker selama berada di tempat kegiatan yang ditonton;
 - b. Mengikuti pengecekan suhu badan sebelum mulai kegiatan di pintu masuk. Jika ditemukan adanya penonton kegiatan dengan suhu $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 2 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer.
 - d. Menghindarkan tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan atau mulut;
 - e. Tetap memperhatikan jaga jarak/physical distancing minimal 1 meter saat berhadapan satu sama lain saat berlangsungnya kegiatan;
 - f. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah dan juga membersihkan handphone, kaca mata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
4. Penanggung Jawab dari masing-masing kegiatan harus melaporkan secara berkala pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 setempat dengan tembusan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga setempat, untuk selanjutnya secara berkala diteruskan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga.

E. PEDOMAN PERUBAHAN PERILAKU MASYARAKAT PADA BIDANG TRANSPORTASI

I. TRANSPORTASI DARAT

1. Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

1. KENDARAAN BERMOTOR UMUM.

a. Perusahaan Angkutan Umum

- 1) mensterilisasi sarana transportasi melalui penyemprotan disinfektan paling sedikit 1 (satu) kali sehari;
- 2) menjual tiket secara daring (online) atau transaksi non tunai (cashless);
- 3) menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
- 4) memastikan penumpang dan awak kendaraan bermotor umum dinyatakan sehat oleh instansi kesehatan atau dokter yang berwenang (Rapid Test);
- 5) memastikan awak kendaraan bermotor umum dilengkapi dengan masker, sarung tangan, jaket lengan panjang, hand sanitizer;
- 6) memastikan penumpang mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan masker;
- 7) memastikan penumpang dinyatakan sehat diperbolehkan masuk ke dalam kendaraan;
- 8) memastikan penerapan jaga jarak fisik (physical distancing);
- 9) menghimbau kepada penumpang untuk tidak berbicara selama perjalanan dengan kendaraan bermotor umum.

b. Penumpang

- 1) tidak melakukan perjalanan jika dalam kondisi tidak sehat;
- 2) menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan (memakai masker dan mencuci tangan/hand sanitizer);
- 3) menerapkan jaga jarak fisik (physical distancing) selama perjalanan dengan kendaraan bermotor umum.

2. KENDARAAN BERMOTOR PERSEORANGAN.

a. Mobil Penumpang.

- 1) melakukan penyemprotan disinfektan di bagian dalam dan luar kendaraan;
- 2) tidak melakukan perjalanan jika dalam kondisi tidak sehat;
- 3) mencuci tangan dengan hand sanitizer/sabun;
- 4) kapasitas penumpang 50% bila hendak berbagi dengan orang lain (zona merah dan zona oranye);
- 5) kapasitas penumpang 75% bila hendak berbagi dengan orang lain (zona kuning dan zona hijau);
- 6) kapasitas penumpang 100% dari kapasitas tempat duduk bila berasal dari rumah yang sama (semua zona);

- 7) melaksanakan protokol kesehatan (memakai masker dan mencuci tangan/ hand sanitizer);
 - 8) menerapkan physical distancing bagi kendaraan yang penumpangnya tidak berasal dari rumah yang sama).
- b. Sepeda Motor.
- 1) melakukan penyemprotan disinfektan di sepeda motor;
 - 2) tidak melakukan perjalanan jika dalam kondisi tidak sehat;
 - 3) mencuci tangan dengan hand sanitizer/sabun;
 - 4) sepeda motor dapat membawa penumpang bila berasal dari rumah yang sama (semua zona);
 - 5) sepeda motor hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) orang dan tidak boleh membawa penumpang dari luar rumah (zona merah dan zona oranye);
 - 6) sepeda motor dapat membawa penumpang yang berasal dari rumah yang berbeda (zona kuning dan zona hijau);
 - 7) melaksanakan protokol kesehatan (memakai masker dan mencuci tangan/hand sanitizer).
3. SEPEDA MOTOR DENGAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.
- a. Perusahaan Aplikasi menyediakan pos kesehatan di beberapa tempat dengan menyediakan disinfektan, hand sanitizer, dan pengukur suhu;
 - b. Perusahaan Aplikasi disarankan untuk menyediakan penyekat antara penumpang dan pengemudi;
 - c. Perusahaan Aplikasi menyediakan tutup kepala (haircap) jika helm dari pengemudi.
 - d. penumpang disarankan membawa helm sendiri dan melaksanakan protokol kesehatan lainnya;
 - e. pengemudi menggunakan masker, sarung tangan, jaket lengan panjang, dan hand sanitizer.
4. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.
- a. Hal-Hal Yang Perlu Dipersiapkan.
- 1) penerapan physical distancing dalam pengaturan tempat duduk dengan memberi tanda khusus.
 - 2) menyediakan sarana informasi terkini terkait perkembangan virus Covid-19 di wilayahnya.
 - 3) menyediakan alat ukur suhu tubuh non kontak (Thermal Gun), alat semprot disinfektan, hand sanitizes, dan fasilitas cuci tangan lengkap serta fasilitas pembayaran non tunai.
 - 4) semua sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor wajib dilakukan pembersihan menggunakan cairan disinfektan sebelum dan sesudah proses pelayanan.
 - 5) menjalin kerjasama dengan fasilitas kesehatan dan gugus tugas COVID-19 terdekat untuk penanganan kondisi darurat.
- b. Bagi Petugas
- 1) petugas diwajibkan menggunakan pakaian berlengan panjang, masker, sarung tangan dan pelindung wajah.

- 2) Dilakukan pengukuran suhu tubuh terhadap setiap petugas minimal 2 kali sehari saat jam kerja. Dipastikan suhu tubuh terukur tidak lebih dari 37,3°C. Apabila suhu tubuh lebih dari 37,3°C petugas tidak diperbolehkan melakukan pelayanan dan disarankan untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.
 - 3) Setiap petugas wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir pada tempat yang telah disediakan sebelum dan sesudah proses pelayanan.
 - 4) Setiap petugas wajib melaksanakan physical distancing pada saat di area pengujian sejauh minimal 1,5 (satu koma lima) meter sesama petugas dan pemohon.
- c. Bagi Pemohon dan Kendaraan.
- 1) Pemohon diwajibkan menggunakan masker, jika tidak menggunakan masker maka pemohon tidak akan dilayani.
 - 2) Dilakukan pengukuran suhu tubuh oleh petugas terhadap setiap pemohon uji berkala. Dipastikan suhu tubuh terukur tidak lebih dari 37,3°C. Apabila suhu tubuh lebih dari 37,3°C pemohon disarankan untuk menunda proses pengujian di lain waktu.
 - 3) setiap pemohon yang datang wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir pada tempat yang telah disediakan sebelum memulai proses pendaftaran.
 - 4) setiap pemohon wajib melaksanakan physical distancing pada saat di area pengujian sejauh minimal 1,5 (satu koma lima) meter sesama pemohon dan petugas.
 - 5) kendaraan yang akan diuji wajib dalam kondisi bersih dan dilakukan penyemprotan disinfektan oleh petugas.
- d. Mekanisme Pengujian
- 1) melakukan pembatasan jumlah kendaraan bermotor wajib uji per hari.
 - 2) diupayakan pembayaran dilakukan secara non tunai.
 - 3) setiap petugas hanya diperbolehkan melakukan jenis pekerjaan yang ditugaskan pada satu tempat kerja dalam satu hari. Setiap petugas tidak diperbolehkan bertukar tempat/posisi/alat/ pekerjaan dengan petugas lain.
5. PEMERIKSAAN FISIK RANCANG BANGUN KENDARAAN BERMOTOR.
- a. Petugas.
- 1) Penguji Kendaraan Bermotor mendapatkan disposisi;
 - 2) Penguji melaksanakan pemeriksaan dengan menggunakan angkutan darat;
 - 3) Penguji wajib memakai sarung tangan, masker, dan face shield;
 - 4) Penguji wajib menerapkan physical distancing pada saat perjalanan menggunakan angkutan darat;
 - 5) Petugas wajib menjaga kebersihan kendaraan yang digunakan.

b. Pemeriksaan Fisik.

- 1) Penguji memeriksa kendaraan dan mencatat data hasil pemeriksaan fisik kendaraan;
- 2) Penguji wajib memakai sarung tangan, masker, dan face shield;
- 3) Penguji wajib menerapkan physical distancing pada saat pemeriksaan kendaraan;
- 4) Penguji wajib menjaga kebersihan diri sendiri dan membersihkan setiap peralatan ukur setelah melaksanakan pemeriksaan fisik rancang bangun.

c. Proses Inputing Data.

- 1) Inputing pemeriksaan fisik rancang bangun;
- 2) Penguji wajib memakai sarung tangan, masker, dan face shield;
- 3) Penguji wajib menerapkan physical distancing pada saat inputing hasil pemeriksaan fisik rancang bangun;
- 4) Penguji wajib menjaga kebersihan peralatan yang digunakan dalam inputing hasil pemeriksaan fisik rancang bangun.

6. TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN.

- a. memasang informasi dan himbauan berupa selebaran tentang Corona Virus Disease (COVID-19) beserta tindakan pencegahan dan diupdate setiap saat, dipasang pada area publik yaitu kantor, depan loket penumpang dan ruang tunggu penumpang.
- b. penumpang melakukan pembelian tiket secara online.
- c. melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah terminal penumpang sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.
- d. Petugas di terminal penumpang, dengan ketentuan:
 - 1) harus dilengkapi dengan dengan masker, sarung tangan, dan/atau alat pelindung diri;
 - 2) Rapid Test 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - 3) petugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat wajib memakai face shield.
- e. pengelola terminal harus menyediakan petugas kesehatan sesuai dengan pedoman Gugus Tugas;
- f. Fasilitas di terminal penumpang, antara lain:
 - 1) tersedia thermo gun dan/atau thermal scanner;
 - 2) tersedia tempat untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh dengan menggunakan thermo gun;
 - 3) tersedia tempat yang memenuhi standar untuk meletakkan Thermal scanner;
 - 4) tersedia ruang pemeriksaan terhadap penumpang yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease (COVID-19);
 - 5) tersedia Alat Pelindung Diri (APD) yang akan digunakan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam jumlah yang cukup;

- 6) tersedia sarung tangan, masker, cairan disinfektan, antiseptik dan tempat pembuangan sampah medis yang mencukupi untuk melakukan tindakan kekarantinaan kesehatan;
- 7) menyediakan tempat cuci tangan;
- 8) penandaan jaga jarak fisik di tempat duduk pada ruang tunggu dan di lantai untuk antrian masuk bus;
- 9) penetapan wajib masker di lingkungan terminal;
- 10) dibuat rute/flow untuk penumpang dengan protokol jaga jarak fisik.

g. Alur Kedatangan Penumpang di Terminal Penumpang.

- 1) Petugas Pengamanan memberikan arahan untuk:
 - a) penumpang memasuki terminal dengan menjaga jarak antarpemumpang minimal 1 (satu) meter;
 - b) mencuci tangan;
 - c) pemeriksaan suhu tubuh menggunakan *thermo gun* dan atau *thermal scanner*.
- 2) penumpang yang dinyatakan sehat diperbolehkan keluar terminal penumpang dan melanjutkan perjalanan.
- 3) dalam hal ditemukan penumpang yang mengalami gejala Corona Virus Disease (Covid-19) dengan gejala atau tanda-tanda terinfeksi berupa demam ($>37,3^{\circ}\text{C}$), batuk/pilek/nyeri tenggorokan, dan sesak nafas sebagaimana diatur dalam protokol Corona Virus Disease (Covid-19) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka harus dilakukan langkah-langkah:
 - a) rujukan ke Rumah Sakit rujukan menggunakan ambulans yang sesuai kriteria dan petugas menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - b) mencatat jumlah dan identitas suspek dan orang dalam pemantauan dan melaporkan ke petugas kesehatan terdekat;
 - c) melakukan tindakan kekarantinaan kesehatan disinfeksi terhadap bus (alat angkut) dan barang yang diduga terpapar di area yang sudah ditentukan.

h. Alur Keberangkatan Penumpang di Terminal Penumpang.

- 1) Penumpang memasuki wilayah terminal penumpang.
- 2) Petugas Pengamanan memberikan arahan kepada penumpang untuk:
 - a) memakai masker;
 - b) menjaga jarak antar penumpang minimal 1 (satu) meter;
 - c) mencuci tangan;
 - d) pemeriksaan suhu tubuh menggunakan *thermo gun* dan atau *thermal scanner*.
- 3) memberikan stiker setiap jarak 1 (satu) meter pada lantai untuk antrian di loket tiket.
- 4) verifikasi dokumen sesuai dengan Surat Edaran Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020;

- 5) penumpang menunggu di ruang tunggu dengan pengaturan jarak aman;
 - 6) petugas atau awak bus mengarahkan penumpang naik ke dalam bus dengan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
 - i. Pengaturan Angkutan Umum di Terminal Penumpang.
 - 1) mobil bus masuk di terminal dicatat oleh petugas terminal penumpang;
 - 2) menurunkan penumpang pada titik yang telah ditentukan;
 - 3) petugas terminal wajib menggunakan masker, sarung tangan, dan alat pelindung diri
 - 4) petugas terminal melakukan penyemprotan disinfektan pada bus terutama pada fasilitas yang sering disentuh oleh umum seperti kursi penumpang dan handle pintu;
 - 5) awak bus, petugas kesehatan, dan petugas ramp check melakukan pengecekan kesehatan untuk selanjutnya hasil kesehatan disampaikan kepada Kepala Terminal;
 - 6) awak bus yang dinyatakan sehat dapat beroperasi;
 - 7) Dalam hal ditemukan awak bus yang mengalami gejala Corona Virus Disease (Covid19) dengan gejala atau tanda-tanda terinfeksi berupa demam ($>37,3^{\circ}\text{C}$), batuk/pilek/nyeri tenggorokan, dan sesak nafas sebagaimana diatur dalam protocol Corona virus Disease (Covid-19) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, segera dibawa ke pos kesehatan atau Rumah Sakit, untuk selanjutnya diberikan pengobatan sesuai prosedur penanganan dan diberikan masker.
 - j. Jika penumpang yang terindikasi Covid-19 dilakukan isolasi sementara di dalam wilayah terminal maka dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Penumpang ditempatkan dalam ruang isolasi sementara (jika diperlukan) yang udah ditetapkan di terminal dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dengan tempat lain dalam ruangan yang sama;
 - 2) Petugas kesehatan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) menggunakan masker ketika menunggu untuk dipindahkan ke fasilitas kesehatan yang diganti secara berkala;
 - b) tidak menyentuh bagian depan masker dan apabila tersentuh wajib menggunakan pembersih berbahan dasar alkohol atau sabun dan air.
7. UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR.
- a. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor.
 - 1) menyediakan alat kebersihan, disinfektan, dan alat pengukur suhu tubuh, dan pelindung wajah (face shield);
 - 2) menyediakan fasilitas cuci tangan di area UPPKB yang memadai dan mudah diakses oleh petugas, tamu, pengemudi, dan awak kendaraan;
 - 3) memastikan pekerja memahami perlindungan diri dan penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

- 4) mewajibkan petugas, tamu, pengemudi, dan awak kendaraan menggunakan masker;
- 5) memasang media informasi untuk mengingatkan petugas, tamu, pengemudi, dan awak kendaraan agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer serta kedisiplinan menggunakan masker.

b. Bagi Petugas UPPKB.

- 1) pastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja, petugas yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak masuk bekerja, memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan, serta melapor kepada Korsatpel dan Kepala Balai;
- 2) wajib menggunakan masker saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di tempat kerja;
- 3) wajib menggunakan pelindung wajah (face shield) bagi petugas pengatur lalu lintas, pendataan, dan PPNS;
- 4) wajib melakukan pengecekan suhu tubuh petugas, tamu, pengemudi, dan awak kendaraan sebelum memasuki tempat kerja;
- 5) menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer,
- 6) menghindari kontak langsung secara fisik seperti berjabat tangan serta menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
- 7) menghindari menyentuh area wajah seperti bagian mulut, hidung, atau mata;
- 8) mengatur posisi meja kerja dan tempat duduk dengan jarak minimal 1 (satu) meter;
- 9) melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja dan area publik dalam lingkungan UPPKB secara berkala;
- 10) mengkonsumsi vitamin dan/atau suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh;
- 11) menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat dan alat makan;
- 12) Segera melapor dan berkoordinasi dengan Puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat serta Kepala Balai apabila menemukan/mendapat informasi adanya petugas, tamu, pengemudi, atau awak kendaraan memenuhi kriteria sebagai OTG, ODP, PDP, atau konfirmasi COVID-19.

c. Bagi Tamu, Pengemudi, dan Awak Kendaraan.

- 1) wajib menggunakan masker selama berada dalam area UPPKB.
- 2) menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer.
- 3) tetap memperhatikan jaga jarak fisik (physical distancing) minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.

- d. Standar Operasional Prosedur Penimbangan Kendaraan Bermotor di UPPKB yang Berada Dalam atau Berbatasan dengan Wilayah Zona Merah atau Zona Oranye.
 - 1) kendaraan masuk ke UPPKB wajib dilakukan penyemprotan disinfektan pada bagian luar kendaraan.
 - 2) kendaraan menuju alat timbang untuk dilakukan penimbangan dan pendataan. Selama proses penimbangan dan pendataan pengemudi maupun awak kendaraan tidak diperbolehkan turun dari kendaraan. Petugas pendataan wajib memakai masker dan pelindung wajah.
 - 3) dalam hal tidak terjadi pelanggaran kendaraan keluar UPPKB dan meneruskan perjalanan.
 - 4) dalam hal terjadi pelanggaran kendaraan diarahkan untuk paker
 - 5) pengemudi yang melakukan pelanggaran masuk ke ruang penindakan setelah mencuci tangan dan diukur suhu tubuhnya. Apabila pengemudi yang melakukan pelanggaran lebih dari satu orang dalam satu waktu, maka pengemudi masuk ke ruang penindakan secara bergantian.
 - 6) PPNS melakukan penindakan pelanggaran. PPNS wajib memakai masker, pelindung wajah, dan sarung tangan.
 - 7) pengemudi kembali ke kendaraan dan keluar UPPKB.
- e. Standar Operasional Prosedur Penimbangan Kendaraan Bermotor di UPPKB yang Berada Dalam Wilayah Zona Kuning atau Zona Hijau.
 - 1) kendaraan masuk ke UPPKB wajib dilakukan penyemprotan disinfektan pada bagian luar kendaraan.
 - 2) kendaraan menuju alat timbang untuk dilakukan penimbangan dan pendataan. Selama proses penimbangan dan pendataan pengemudi maupun awak kendaraan tidak diperbolehkan turun dari kendaraan. Petugas pendataan wajib memakai masker dan pelindung wajah.
 - 3) dalam hal tidak terjadi pelanggaran kendaraan keluar UPPKB dan meneruskan perjalanan.
 - 4) dalam hal terjadi pelanggaran kendaraan diarahkan untuk parkin
 - 5) pengemudi yang melakukan pelanggaran masuk ke ruang penindakan setelah mencuci tangan dan diukur suhu tubuhnya. Apabila pengemudi yang melakukan pelanggaran lebih dari satu orang dalam satu waktu, maka pengemudi masuk ke ruang penindakan secara bergantian.
 - 6) PPNS melakukan penindakan pelanggaran. PPNS wajib memakai masker, pelindung wajah, dan sarung tangan.
 - 7) pengemudi kembali ke kendaraan dan keluar UPPKB.
- f. Jam Operasional Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor.
 - 1) Zona Merah, jam operasional yang akan diberlakukan adalah 1 (satu) shift mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00.

- 2) Zona Oranye dan Zona Kuning, jam operasional yang akan diberlakukan dibatasi hanya 2 (dua) shift mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00.
- 3) Zona Hijau, jam operasional yang akan diberlakukan adalah 24 (dua puluh empat) jam.

8. FASILITAS PENDUKUNG DAN INTEGRASI MODA

- a. penyemprotan disinfektan sevara berkala;
- b. khusus bagi halte tertutup:
 - 1) petugas wajib menggunakan masker;
 - 2) pengguna jasa wajib menggunakan masker;
 - 3) melakukan pengecekan suhu penumpang di halte sebelum naik ke bus;
 - 4) pembayaran non tunai atau elektronik.
- c. menyediakan fasilitas cuci tangan;
- d. penerapan physical distancing dipasang stiker dengan jarak 1 (satu) meter pada lantai dan tempat duduk.

2. Bidang Transportasi Sungai, Danau, Dan Penyeberangan.

1. Pelabuhan.

- a. menyiapkan tempat cuci tangan atau penyanitasi tangan (hand sanitizer) pada setiap akses masuk keluar pelabuhan, fasilitas umum dan tempat-tempat yang berpontesi terjadinya kerumuman orang;
- b. memastikan penerapan protokol kesehatan berupa sterilisasi rutin melalui penyemprotan disinfektan dan jaga jarak fisik (physical distancing) minimal 1 (satu) meter;
- c. menyiapkan petugas dan memastikan semua petugas pelabuhan dalam keadaan sehat, mengenakan alat kesehatan pribadi berupa masker dan dapat menggunakan sarung tangan serta face shield sesuai protokol kesehatan;
- d. melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh penumpang sesuai dengan protokol kesehatan dan dalam hal pemeriksaan menunjukkan suhu tubuh $> 37,3^{\circ}\text{C}$, penumpang ditolak untuk diangkut dan dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa kesehatan;
- e. menyiagakan posko kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga medis di area Pelabuhan dan berkoordinasi dengan Rumah Sakit Rujukan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terdekat;
- f. mewajibkan penggunaan masker selama berada di pelabuhan;
- g. menyiapkan penjualan tiket secara online atau cashless untuk mobil barang, penyiapan tollgate khusus untuk pelabuhan yang belum melakukan penjualan tiket secara online;
- h. memasang informasi dan himbauan berupa selebaran tentang Corona Virus Disease (COVID-19) beserta tindakan pencegahan.

2. Sarana.

- a. menyiapkan petugas dan dilengkapi dengan masker dan dapat menggunakan sarung tangan serta face shield sesuai protocol kesehatan;
- b. memasang informasi dan himbauan berupa selebaran tentang Corona Virus Disease (Covid-19) beserta tindakan pencegahan dan diupdate setiap saat, dipasang pada ruang penumpang dan pemutaran video terkait pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19);
- c. melakukan penyemprotan disinfektan pada kapal penyeberangan saat akan masuk lintasan terutama pada fasilitas yang digunakan/dilalui penumpang dan awak kapal serta tempat/ alat lainnya yang sering disentuh penumpang seperti ruang penumpang, handle pintu, railing, tangga, meja sesuai protokol kesehatan;
- d. menyediakan air yang cukup beserta sabun dan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer,
- e. petugas pemuatan melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan kepastian penggunaan masker terhadap sopir/kondektur serta penumpang dalam kendaraan dan pejalan kaki sebelum memasuki kapal;
- f. nakhoda serta anak buah kapal harus menciptakan suasana kondusif dan tenang apabila ditemukan pengguna jasa terindikasi Corona Virus Disease (Covid-19) dengan gejala atau tanda-tanda terinfeksi berupa demam ($>37,3^{\circ}\text{C}$), batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan sesak nafas, segera melaporkan ke petugas darat selanjutnya dibawa pos kesehatan atau Rumah Sakit yang telah ditentukan;
- g. menerapkan jaga jarak fisik (physical distancing) di dalam kapal minimal 1 (satu) meter;
- h. memastikan seluruh awak kapal dinyatakan sehat oleh instansi kesehatan.

3. Penumpang.

- a. wajib mengenakan masker;
- b. mematuhi dan menjaga jarak fisik (physical distancing) minimal 1(satu) meter antar penumpang;
- c. mematuhi prosedur keselamatan dan kesehatan yang diarahkan oleh petugas;
- d. melakukan pembelian tiket secara daring (online check in), kecuali untuk penumpang pejalan kaki, penumpang sepeda motor dan penumpang dalam kendaraan melakukan pembelian tiket di

II. TRANSPORTASI LAUT

Pengoperasian transportasi laut dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), harus memenuhi kriteria, yaitu:

1. Penumpang:

- a. setiap penumpang bertanggung jawab atas kesehatannya masing masing dengan menerapkan protokol kesehatan yang meliputi: jaga

- jarak, pakai masker, dan cuci tangan, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;
- b. setiap penumpang menunjukkan tiket dan boarding pass beserta dokumen persyaratan perjalanan berupa:
 - 1) identitas diri (KTP atau tanda pengenal lain yang sah); dan
 - 2) surat keterangan uji tes Polymerase Chain Reaction (PCR test) dengan hasil negatif yang berlaku 7 (tujuh) hari atau surat keterangan uji Rapid Test dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 (tiga) hari pada saat keberangkatan; atau
 - 3) surat keterangan bebas gejala seperti influenza (influenza-like illness) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/ Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki PCR Test/Rapid Test;
 - c. bagi penumpang yang berasal dari luar negeri harus melakukan PCR Test pada saat kedatangan di pelabuhan dalam negeri, bila belum melaksanakan dan tidak dapat menunjukan surat hasil PCR test dari negara asal keberangkatan;
 - d. selama waktu tunggu hasil pemeriksaan PCR test, setiap penumpang wajib menjalani karantina di tempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan oleh Pemerintah, atau memanfaatkan akomodasi karantina (hotel/ penginapan yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 dari Kementerian Kesehatan;
 - e. dokumen persyaratan perjalanan sebagaimana dimaksud pada angka b.2) dan b.3) dikecualikan bagi:
 - 1) Penumpang rutin yang melakukan perjalanan dengan kapal laut yang melayani pelayaran lokasi terbatas antarpulau atau antar pelabuhan domestik dalam wilayah satu aglomerasi;
 - 2) Penumpang yang berasal dari luar negeri, yang melakukan perjalanan dengan kapal laut yang melayani pelayaran lintas pelabuhan antar negara, apabila Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tidak memiliki peralatan PCR, wajib melakukan Rapid Test dan menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (influenza-like illness);
 - 3) Penumpang komuter yang melakukan perjalanan dengan kapal laut yang melayani pelayaran lintas pelabuhan antar negara, saat melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) agar menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza (influenza-like illness) yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Otoritas Kesehatan.
 - f. setiap penumpang yang dinyatakan terdapat gejala penyakit seperti influenza (influenza-like illness) atau dinyatakan reaktif/positif terhadap COVID-19 wajib melakukan karantina di akomodasi karantina yang disediakan oleh Pemerintah, atau karantina mandiri sesuai dengan protokol penanganan COVID-19 yang diberlakukan oleh aparat pemerintah daerah setempat;
 - g. setiap penumpang diwajibkan mengunduh dan mengaktifkan aplikasi Peduli Lindungi melalui:

2. Operator Kapal Penumpang:

- a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID 19 Nomor 7 Tahun 2020;
- b. melakukan pemeriksaan kesehatan bebas COVID-19 secara rutin terhadap karyawan, awak kapal ataupun personil operasional lainnya melalui pelaksanaan uji tes Polymerase Chain Reaction (PCR test) atau uji Rapid Test;
- c. menerapkan protokol kesehatan terhadap karyawan, awak kapal, ataupun personil operasional lainnya, yang meliputi: jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;
- d. menerapkan jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan terhadap awak kapal, personil operasional lainnya ataupun penumpang pada saat persiapan perjalanan, selama perjalanan dan saat tiba di pelabuhan tujuan atau pelabuhan debarkasi;
- e. menyiapkan tempat cuci tangan atau penyanitasi tangan (hand sanitizer) di atas kapal dan penyediaan masker bagi penumpang yang memerlukan;
- f. melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh terhadap awak kapal, personil operasional lainnya ataupun penumpang pada saat persiapan perjalanan, selama perjalanan dan saat tiba di pelabuhan tujuan atau pelabuhan debarkasi;
- g. menyiapkan prosedur tetap penanganan keadaan darurat pada saat persiapan perjalanan, selama perjalanan dan saat tiba di pelabuhan tujuan atau pelabuhan debarkasi;
- h. memastikan calon penumpang memenuhi dokumen persyaratan perjalanan sebelum diberikan tiket atau dokumen angkutan;
- i. melakukan layanan pemesanan tiket (reservation) bagi Calon Penumpang pada Kantor Pusat maupun Kantor Cabang baik offline maupun online dan dilarang melakukan kenaikan tarif;
- j. menerapkan jaga jarak (physical distancing dan melakukan pengendalian jumlah antrian apabila terjadi antrian calon penumpang pada loket pelayanan tiket di kantor pusat maupun cabang;
- k. melayani proses refund/reroute/reschedule bagi penumpang yang gagal berangkat, tanpa dikenakan biaya tambahan; dan
- l. pelaksanaan reroute atau reschedule pelayaran penumpang berlaku untuk 1 (satu) kali pemesanan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;

3. Operator Terminal Penumpang:

- a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID 19 Nomor 7 Tahun 2020;
- b. melakukan pemeriksaan kesehatan bebas COVID-19 secara rutin terhadap karyawan ataupun personil operasional lainnya melalui pelaksanaan uji tes Polymerase Chain Reaction (PCR test) atau uji Rapid Test;

- c. menerapkan protokol kesehatan yang meliputi: jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;
 - d. menyiapkan tempat cuci tangan atau penyanitasi tangan (hand sanitizer) pada lokasi pintu keluar dan/atau masuk terminal penumpang di pelabuhan, serta penyediaan masker bagi yang memerlukan;
 - e. menyediakan sarana pengecekan (check point) dan melaksanakan pengecekan pada akses utama keluar dan/atau masuk terminal penumpang di pelabuhan;
 - f. melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh terhadap setiap orang pada saat akses keluar/masuk pelabuhan;
 - g. menyiapkan prosedur tetap penanganan keadaan darurat pada terminal penumpang di pelabuhan; dan
 - h. menyediakan akomodasi karantina khusus di pelabuhan.
4. Syahbandar pada pelabuhan embarkasi dan/atau pelabuhan debarkasi agar senantiasa melakukan tindakan pengawasan antara lain namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
- a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID 19 Nomor 7 Tahun 2020;
 - b. menerapkan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 yang meliputi antara lain: jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan;
 - c. dalam melakukan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 tersebut, dilakukan Syahbandar bersama-sama dengan unsur Penyelenggara Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Polisi, TNI, Pemerintah Daerah, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah, Operator Terminal dan instansi terkait lainnya;
 - d. Syahbandar menunjuk Petugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD);
 - e. Syahbandar sesuai dengan kewenangannya berhak menghentikan dan/atau melakukan pelarangan perjalanan penumpang atas pelanggaran terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan pengawasan kekarantinaan terhadap penumpang yang dinyatakan terdapat gejala penyakit seperti influenza (influenza-like illness) atau dinyatakan reaktif/ positif terhadap COVID-19 pada akomodasi karantina yang disediakan di pelabuhan;
 - g. bagi penumpang yang gagal berangkat maka Petugas yang ditunjuk mengarahkan penumpang ke pihak Operator Kapal untuk segera melakukan proses refund/reroute/reschedule tanpa dikenakan biaya tambahan; dan
 - h. melakukan penegakan hukum sesuai dengan kewenangan atas tindakan pelanggaran dan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. TRANSPORTASI UDARA

- A. Panduan operator penerbangan dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diberlakukan bagi:
1. Penyelenggara Angkutan Udara, yang meliputi Badan Usaha Angkutan Udara Niaga dan Pemegang Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga, yang melaksanakan kegiatan angkutan udara pada rute penerbangan dalam negeri, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. membawa Perlengkapan Kesehatan Umum di Pesawat Udara (Universal Precaution Kit (UPK)) dalam seluruh penerbangan dan memberikan pelatihan untuk awak pesawat dalam hal penggunaan Alat Perlindungan Pribadi (Personal Protection Equipment /PPE) yang terdiri dari pelindung wajah (Face Shield), sarung tangan (gloves), celemek berlengan panjang (long sleeves apron) dan bahan pembersih tangan (hand sanitizer) dengan aman sesuai panduan dari WHO dan Kementerian Kesehatan;
 - b. Perlengkapan Kesehatan Umum di Pesawat Udara (Universal Precaution Kit (UPK)) sebagaimana dimaksud pada huruf a berisi sesuai dengan lampiran B pada ICAO Annex 6 (ICAO, 2020) atau yang setara:
 - 1) serbuk kering yang mengubah tumpahan cairan kecil menjadi gel steril (*dry powder that can convert small liquid spill into a sterile granulated gel*);
 - 2) disinfektan untuk membersihkan permukaan (*germicidal disinfectant for surface cleaning*);
 - 3) tisu disinfektan (skin wipes);
 - 4) masker wajah/pelindung mata (terpisah atau kombinasi) (face/eye mask (separate or combined));
 - 5) pelindung wajah transparan (face shield);
 - 6) sarung tangan sekali pakai (disposable gloves);
 - 7) kain atau celemek pelindung (protective apron);
 - 8) handuk besar yang memiliki daya serap (large absorbent towel);
 - 9) sendok pengeruk (pick-up scoop with scraper);
 - 10) kantong pembuangan limbah (bio-hazard disposal waste bag); dan
 - 11) kertas instruksi.
 - c. meningkatkan pembersihan pada pesawat udara secara rutin yang dituangkan dalam Prosedur Operasi Standar (SOP) masing-masing Penyelenggara Angkutan Udara dengan berkordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), khususnya pada bagian pesawat udara yang sering tersentuh oleh awak pesawat dan penumpang yaitu:
 - 1) flight Deck;
 - 2) Kamar Kecil (lavatories), termasuk pintu, pegangan pintu, wastafel dan tempat sampah;
 - 3) alas makan dan pegangannya;
 - 4) fasilitas hiburan (*in-flight entertainment*) termasuk remote control;
 - 5) pegangan pembuka rak bagasi kabin (*luggage storage bin handle*);
 - 6) overhead lighting, ventilasi udara dan call button;

- 7) sandaran kursi;
 - 8) Penutup tempat duduk (seat covers);
 - 9) Sabuk Pengaman (seatbelts);
 - 10) Sandaran Kepala tempat duduk (seat headrests);
 - 11) jendela dan penutup jendela;
 - 12) fasilitas penumpang lainnya; dan
 - 13) Cargo compartment.
- d. memastikan pembersihan pada *Apron Passenger Bus* (APB) secara rutin sesuai dengan petunjuk Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).
 - e. pelaksanaan pembersihan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d, menggunakan bahan-bahan sesuai dengan rekomendasi pabrik pesawat udara dan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing Penyelenggara Angkutan Udara;
 - f. selama pandemi COVID-19, pelaksanaan test kadar alkohol dalam tubuh (alcohol test) diganti dengan pengamatan (observasi) oleh dispatcher/FOO terhadap awak pesawat udara pada saat proses briefing;
 - g. memiliki program monitoring kesehatan mandiri (health self-monitoring) untuk pilot, awak kabin, engineer, FOO dan ground staff yang terdiri atas:
 - 1) pengukuran suhu tubuh secara rutin minimal 2 (dua) kali dalam sehari;
 - 2) monitoring gejala seperti demam, batuk secara terus menerus atau sesak nafas;
 - 3) prosedur baku penanganan apabila awak pesawat terinfeksi, akan mengacu kepada aturan dari Kementerian Kesehatan; dan
 - 4) tidak menugaskan awak pesawat yang terinfeksi atau terindikasi terinfeksi COVID-19.
 - h. Pilot, Engineer, FOO dan Ground Staff yang bertugas harus memenuhi ketentuan:
 - 1) menggunakan masker sesuai standar protokol kesehatan;
 - 2) mencuci tangan menggunakan air dan sabun, atau hand sanitizer;
 - 3) menjaga etika saat batuk atau bersin sesuai dengan protokol kesehatan;
 - 4) meminimalisir menyentuh langsung permukaan benda di bandara, seperti: dinding, meja, dan kursi; dan
 - 5) menggunakan sarung tangan (disposable gloves).
 - i. awak kabin yang bertugas harus memenuhi ketentuan:
 - 1) menggunakan Masker dan Sarung tangan selama bertugas sebagai perlindungan diri, kecuali bila perlu menggunakan peralatan darurat dan masker tersebut dapat mengganggu kemampuannya untuk tugas keselamatan;
 - 2) mengurangi interaksi antara sesama awak kabin, dan antara awak kabin dan penumpang;

- 3) penyajian makanan dan minuman hanya diberikan dalam bentuk kemasan; dan
 - 4) menggunakan pelindung muka (face shield) pada saat penanganan penumpang dengan gejala COVID-19 di pesawat udara.
- j. menyediakan masker, hand sanitizer, sabun dan air mengalir untuk mencuci tangan di pesawat udara;
 - k. memastikan FOO, engineer dan personel/petugas Ground handling dan yang mengumpulkan sampah menggunakan masker dan sarung tangan sekali pakai dan membersihkan tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer;
 - l. menerapkan prinsip jaga jarak (physical distancing) di dalam pesawat udara kategori jet transport narrow body dan wide body yang digunakan untuk kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri sesuai dengan konfigurasi tempat duduk dan pengaturan kursi penumpang (seating arrangement) berdasarkan karakteristik penumpang maksimal 70% (tujuh puluh persen) kapasitas angkut (load factor);
 - m. Kapasitas angkut (load factor) untuk pesawat udara selain kategori jet transport narrow body dan wide body yang digunakan untuk kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dapat dilaksanakan sesuai kapasitas kursi (seat capacity) dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan menyediakan kursi yang diperuntukan sebagai area karantina bagi penumpang yang terindikasi bergejala Covid-19;
 - n. Kapasitas angkut (load factor) pesawat udara bagi kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri dan kegiatan angkutan udara bukan niaga dalam negeri dapat dilaksanakan sesuai kapasitas kursi (seat capacity) yang tersedia dengan tetap mematuhi protokol kesehatan;
 - o. peningkatan melebihi kapasitas angkut (load factor) sebagaimana dimaksud pada huruf l untuk kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri, akan dievaluasi dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
 - p. menyediakan area kabin paling sedikit 3 (tiga) baris kursi dalam 1 (satu) sisi untuk pesawat udara kategori jet transport narrow body dan wide body yang tidak boleh dijual, untuk keperluan penanganan penumpang atau awak pesawat dengan gejala COVID- 19 di pesawat udara;
 - q. memastikan penumpang mengisi kartu kewaspadaan kesehatan Health Alert Card (HAC) atau Electronic Health Alert Card (E-HAC) dan diserahkan kepada petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan/atau petugas perwakilan Dinas Kesehatan di bandar udara kedatangan; dan
 - r. pesawat konfigurasi penumpang dapat digunakan untuk mengangkut kargo di dalam kabin penumpang dengan ketentuan tidak diizinkan untuk melakukan pengangkutan kargo dan pengangkutan penumpang secara bersama-sama di dalam kabin penumpang.
2. Penyelenggara Bandar Udara, yang meliputi Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Operator Bandar Udara Khusus yang melayani kepentingan umum, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a melaksanakan pengukuran suhu tubuh orang yang melakukan kegiatan di bandar udara, baik menggunakan thermal gun maupun thermal scanner, untuk orang dengan suhu tubuh lebih dari 37,3°C dan mengalami gejala demam tidak diperkenankan memasuki area terminal penumpang dan dilakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas pemeriksaan kesehatan;
- b penanganan orang yang mengalami gejala demam sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berangkat ataupun yang datang dilakukan koordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan atau Dinas Kesehatan setempat;
- c setiap personel bandar udara, dan petugas lainnya yang bekerja di bandar udara wajib menggunakan masker dan sarung tangan sekali pakai dan secara intensif membersihkan tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer;
- d memasang media informasi sebagai sosialisasi protokol kesehatan guna mengingatkan personel dan pengguna jasa bandar udara agar mengikuti ketentuan pembatasan jaga jarak (physical distancing), mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir/hand sanitizer serta kedisiplinan menggunakan masker;
- e memastikan sistem pendingin ruangan dan sirkulasi udara di bandar udara beroperasi dengan baik;
- f menyediakan hand sanitizer di Tempat Pemeriksaan Keamanan (security checkpoint) dan tempat tertentu lainnya yang banyak dilalui oleh orang;
- g memastikan area tempat pemeriksaan keamanan selalu higienis dengan melakukan disinfektan secara periodik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing Penyelenggara Bandar Udara pada fasilitas yang sering bersinggungan dengan orang dan barang;
- h menyediakan fasilitas tempat pembuangan masker dan sarung tangan yang sudah dipakai dan dilakukan penyemprotan disinfektan terhadap tempat pembuangan secara periodik;
- i menyediakan fasilitas dan melaksanakan pembersihan dan/atau penyemprotan disinfektan terhadap seluruh fasilitas bandar udara yang digunakan untuk pelayanan penumpang, kargo dan pelayanan umum secara rutin yang dituangkan dalam Prosedur Operasi Standar (SOP) dengan berkordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP);
- j menyediakan fasilitas pembersihan dan/atau penyemprotan disinfektan dan/atau menggunakan sinar UV terhadap bagasi cabin, bagasi tercatat, kargo dan pos, dengan memperhatikan jenis kargo dan pos sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing Penyelenggara Bandar Udara dengan berkordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP);
- k memastikan fasilitas pelayanan penumpang telah menerapkan sistem jaga jarak (physical distancing) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing Penyelenggara Bandar Udara dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan;
- l memastikan operasional tenant/pihak ketiga yang melakukan kegiatan usaha di bandara udara agar menerapkan sistem jaga jarak (physical distancing) sesuai protokol kesehatan

yang ditetapkan dan bagi tenant/pihak ketiga yang melakukan kegiatan usaha menjual makanan dan minuman (Food and Beverage) agar dipastikan makanan dan minuman yang dijual serta peralatan yang digunakan higienis dan bersih;

- m. melaksanakan penyesuaian pola operasional personel bandar udara dan fasilitas bandar udara dengan memenuhi ketentuan teknis dan operasi bandar udara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. menjamin pengoperasian dan pemeliharaan bandar udara dengan tingkat ketelitian yang memadai sesuai aerodrome manual yang diterima (accepted) oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan tetap mengacu kepada Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-22 (Advisory Circular CASR part 139-22) Prosedur Penetapan Jam Operasi Bandar Udara dan Letter of Agreement (LoA) atau sejenisnya dengan Unit Pelayanan Informasi Aeronautika di unit ATS bandar udara masing-masing atau di unit ATS bandar udara yang melayaninya untuk memastikan mekanisme dan koordinasi penerbitan NOTAM; dan
 - o. menyampaikan pelaporan harian data pergerakan pesawat, penumpang dan kargo selama masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman corona virus disease 2019 (covid-19) secara daring (online) melalui alamat web: <http://sisfoangud.dephub.go.id/siaga-covid19/>.
3. Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menyediakan Standar Operasional prosedur (SOP) kesehatan khusus dengan mengacu pada protocol kesehatan guna menghindari penyebaran COVID-19 pada personel navigasi penerbangan yang bertugas dalam operasional pelayanan antara lain dengan menerapkan jaga jarak (physical distancing) antar personel operasional, penyediaan masker, sarung tangan dan Hand sanitizer, tempat mencuci tangan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap personel atau tamu sesuai dengan Standar Operasional prosedur (SOP) dengan mengacu pada protokol kesehatan yang diterbitkan oleh Pemerintah dan dilakukan oleh gugus tugas yang dibentuk pada masing-masing unit pelayanan navigasi penerbangan;
 - c. menyusun jadwal dinas personel navigasi penerbangan untuk memudahkan identifikasi apabila terjadi kasus COVID-19 dan dapat segera diambil langkah-langkah tindak lanjut sesuai protokol kesehatan;
 - d. memastikan sistem dan peralatan navigasi penerbangan beroperasi normal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. memprioritaskan pemeliharaan fasilitas navigasi penerbangan dengan menggunakan penerapan teknologi remote maintenance guna menghindari resiko penyebaran COVID-19;
 - f. pelaksanaan pemeliharaan navigasi penerbangan yang dilakukan secara langsung dengan berpedoman pada protokol kesehatan;
 - g. memastikan kondisi kesehatan dan kemampuan personel navigasi penerbangan dalam menjalankan tugas;

- h. melakukan identifikasi kemampuan setiap sektor atau unit pelayanan lalu lintas penerbangan jika diperlukan pendelegasian pelayanan dari unit dan/atau sektor kepada unit dan/atau sektor lain (termasuk kemungkinan pelayanan secara remotely) dengan mengacu pada kaidah implementasi Safety Management System (SMS);
 - i. perubahan pelayanan yang bersifat major pada Air Traffic Management (ATM) dan Communication Navigation Surveillance (CNS) yang menambah beban maskapai penerbangan selama wabah COVID-19 berlangsung dilaksanakan setelah dilakukan evaluasi lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal;
 - j. menerapkan prosedur penanganan terhadap penerbangan yang menyampaikan informasi penumpang yang terindikasi terinfeksi COVID-19, dengan mengacu pada Advisory Circular 170-03 tentang pembuatan Rencana Kontingensi Manajemen Lalu Lintas Penerbangan di Indonesia (Dokumen ATM-CP Level 1 appendix 1.H dan Dokumen ATM-CP Level 2 appendix 2.j);
 - k. melakukan review dan pengecekan publikasi NOTAM terkait dengan kondisi darurat penanganan COVID-19 untuk memastikan validitas NOTAM; dan
 - l. memastikan kemampuan unit pelayanan navigasi penerbangan selama wabah COVID-19.
- B. Penanganan penumpang pesawat udara angkutan udara dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) , untuk kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri , dengan pengaturan sebagai berikut:
- 1. Sebelum penerbangan (pre-flight), yang meliputi:
 - a. Informasi penerbangan, dengan ketentuan: Penyelenggara Angkutan Udara wajib untuk mensosialisasikan ketentuan dan prosedur pengangkutan penumpang dalam masa kegiatan masyarakat produktif dan aman dari COVID-19 sesuai dengan protokol kesehatan.
 - b. Pemesanan tiket (reservation) dan penerbitan tiket (ticketing), dengan ketentuan:
 - 1) setiap calon penumpang yang akan melakukan pemesanan tiket harus memenuhi persyaratan dokumen kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan maupun persyaratan lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pembelian tiket (reservation) yang dilakukan melalui sistem daring (online) pada website masing-masing Penyelenggara Angkutan Udara dan/atau Online Travel Agent (OTA), maka sistem tersebut harus dapat memastikan pemenuhan persyaratan dokumen kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan;
 - 3) pembelian tiket (reservation) yang dilakukan di kantor penjualan Penyelenggara Angkutan Udara, harus dapat memastikan pemenuhan persyaratan dokumen kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan dan terhadap calon penumpang wajib menggunakan masker dan tetap melaksanakan jaga jarak (physical distancing);

- 4) Penyelenggara Angkutan Udara wajib melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan dokumen kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan maupun persyaratan lainnya, dan hanya dapat menerbitkan tiket apabila penumpang telah memenuhi persyaratan;
 - 5) Penyelenggara Angkutan Udara wajib menyampaikan kepada penumpang tiba di Bandara untuk proses check-in paling lambat 3 Jam sebelum jadwal keberangkatan; dan
 - 6) Penyelenggara Angkutan Udara memastikan seluruh informasi data diri penumpang beserta nomor kontaknya telah sesuai.
- c. Pelaporan tiket sebelum keberangkatan (check-in), dengan ketentuan:
- 1) penumpang tiba di bandara 3 Jam sebelum waktu keberangkatan dengan membawa dokumen kesehatan maupun persyaratan lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) penumpang mengutamakan proses lapor diri (check-in) secara elektronik (online) melalui webiste maupun konter lapor diri mandiri (self-check-in) di bandar udara;
 - 3) penumpang wajib menggunakan masker dan mengikuti prosedur pemeriksaan sesuai dengan protokol kesehatan; dan
 - 4) terhadap penumpang yang tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan protokol kesehatan, penyelenggara angkutan udara wajib menolak keberangkatan penumpang tersebut.
- d. Prosedur pemeriksaan penumpang di tempat pemeriksaan keamanan, dengan ketentuan:
- 1) Penyelenggara Bandar Udara wajib melengkapi personel keamanan penerbangan dengan alat pelindung diri seperti masker dan sarung tangan dan pelindung wajah (face shield);
 - 2) menghindari pemeriksaan dengan menggunakan tangan; dan
 - 3) memprioritaskan pemeriksaan dengan alat;
- e. Proses naik pesawat udara (boarding), dengan ketentuan:
- 1) selama proses menunggu naik pesawat udara (boarding) maka penumpang wajib menempati tempat duduk yang sudah disediakan serta tetap menggunakan masker serta jaga jarak (physical distancing); dan
 - 2) penumpang wajib mengikuti instruksi petugas Penyelenggara Angkutan Udara sehingga dilakukan secara bergantian dengan tetap menerapkan jaga jarak (physical distancing).
 - 3) Apabila proses naik pesawat udara (boarding) penumpang tidak menggunakan garbarata dan menggunakan tangga penumpang, maka memastikan proses naik penumpang dilakukan dengan tetap menerapkan jaga jarak (physical distancing); dan
 - 4) mengatur penumpang berada di dalam *Apron Passenger Bus* (APB) menuju ke pesawat udara untuk tetap menerapkan jaga jarak (physical distancing).

- f. Penanganan keterlambatan penerbangan dan pembatalan penerbangan, dengan ketentuan:
 - 1) Penyelenggara Angkutan Udara tetap melakukan proses penanganan keterlambatan penerbangan dan pembatalan penerbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2) pemberian kompensasi atas keterlambatan (*service on ground*) dilakukan secara bergantian dan tetap mematuhi protokol kesehatan dan ketentuan jaga jarak (*physical distancing*); dan
 - 3) penumpang tetap menggunakan masker, mencuci tangan dan jaga jarak selama berada di dalam area ruang keberangkatan.
- g. Penanganan penumpang pesawat udara dengan gejala COVID-19, dengan ketentuan:
 - 1) personil Penyelenggara Angkutan Udara menghubungi petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di Bandar Udara; dan
 - 2) personil yang membantu/berinteraksi langsung dengan penumpang dengan gejala COVID19, harus menggunakan APD, minimal Masker, Sarung Tangan dan pelindung wajah (Face Shield).
2. Selama penerbangan (in-flight), yang meliputi:
 - a. Fasilitas dalam pesawat udara, dengan ketentuan:
 - 1) Penyelenggara Angkutan Udara wajib menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) atau sabun cair beserta tisu di area lavatory pesawat;
 - 2) penumpang wajib menggunakan masker selama di dalam pesawat;
 - 3) penumpang wajib menempati tempat duduk sesuai dengan nomor tempat duduk yang tertera dalam boarding pass dan tidak diperkenankan untuk pindah tempat duduk untuk menjaga pemenuhan jaga jarak (*physical distancing*) di dalam pesawat; dan
 - 4) penumpang mengurangi aktifitas dan interaksi atau kontak fisik dengan sesama penumpang dan awak kabin selama penerbangan.
 - b. Makanan dan minuman, dengan ketentuan:
 - 1) penyajian makanan dan minuman dilaksanakan secara ringkas dan efisien dengan menggunakan kotak/tempat yang simple dan tetap higienis;
 - 2) penyajian makanan dan minuman oleh awak pesawat dilakukan dengan menghindari kontak fisik dengan penumpang;
 - 3) Penyelenggara Angkutan Udara selalu mengingatkan penumpang untuk membersihkan tangan sebelum memulai menikmati makanan dan minuman, dengan menyediakan hand sanitizer atau tisu basah;
 - 4) untuk Penyelenggara Angkutan Udara dengan kelompok pelayanan standar minimum (*no-frills*), hanya boleh menyediakan makanan dan minuman yang telah dipesan oleh penumpang sebelum keberangkatan (*pre-book meal*) dan tidak diperbolehkan melakukan penjualan makanan dan minuman selama penerbangan;

- c. Awak pesawat, dengan ketentuan:
 - 1) secara periodik mengawasi penggunaan masker oleh penumpang;
 - 2) mengingatkan penumpang untuk selalu mematuhi jaga jarak (physical distancing) baik selama dipesawat dan saat ketibaan di bandara tujuan;
 - 3) pengaturan penumpang yang akan menggunakan Lavatory dengan tetap memperhatikan prinsip jaga jarak (physical distancing);
 - 4) mengingatkan penumpang untuk menyiapkan dokumen- dokumen perjalanan dan kewajiban mengisi HAC saat ketibaan di bandara tujuan; dan
 - 5) memonitor penumpang apabila ada yang menunjukkan gejala sakit/batuk/bersin dan menindaklanjuti sesuai ketentuan protocol kesehatan.
 - d. Penanganan penumpang dengan gejala COVID-19 di pesawat udara, dengan ketentuan:
 - 1) penumpang yang terindikasi harus dipastikan menggunakan masker;
 - 2) penumpang yang terindikasi tersebut harus diisolasi di area karantina di dalam pesawat yang sudah disiapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) awak kabin senior harus memberikan instruksi dan menugaskan awak kabin untuk menyediakan layanan penerbangan yang diperlukan khusus di area karantina. Anggota awak kabin ini sebaiknya adalah orang yang sudah melakukan kontak dengan terindikasi; dan
 - b) awak kabin yang ditugaskan harus menggunakan peralatan Personal Protection Equipment (PPE), face shield dan harus mengurangi kontak dekat yang tidak perlu baik dengan awak pesawat lain ataupun penumpang lain.
 - 3) sirkulasi pendingin udara (louver individual air conditioner) untuk penumpang terindikasi harus dimatikan agar tidak memperburuk penyebaran droplet; dan
 - 4) penumpang terindikasi yang bepergian bersama pendamping atau orang lain, pendamping atau orang lain tersebut harus dimasukkan dalam area karantina.
3. Setelah penerbangan (post-flight), yang meliputi:
- a. Proses turun pesawat, dengan ketentuan:
 - 1) awak pesawat mengatur proses turun (disembark) penumpang sehingga tetap menjamin pelaksanaan jaga jarak (physical distancing);
 - 2) Apabila proses turun (disembark) penumpang tidak menggunakan garbarata dan menggunakan tangga penumpang, maka memastikan proses turun penumpang dilakukan dengan tetap memperhatikan jaga jarak (physical distancing); dan
 - 3) mengatur penumpang berada di dalam Apron Passenger Bus (APB) menuju ke Terminal Kedatangan untuk tetap jaga jarak (physical distancing).

- b. Transit atau transfer, dengan ketentuan:
 - 1) tersedianya petugas yang ditempatkan oleh Badan Usaha Angkutan Udara di area transit atau transfer untuk melayani dan mengarahkan penumpang serta memastikan pemenuhan protokol kesehatan; dan
 - 2) penumpang yang transit atau transfer diarahkan menuju ruang keberangkatan setelah dipastikan seluruh dokumen perjalanan dan dokumen kesehatan telah sesuai dengan ketentuan di bandara tujuan.
- c. Proses pemeriksaan kesehatan saat kedatangan, dengan ketentuan:
 - 1) penumpang yang datang dilakukan pemeriksaan suhu tubuh, dan pemeriksaan dokumen sesuai dengan protokol kesehatan; dan
 - 2) penumpang yang tidak memenuhi persyaratan ketentuan kesehatan akan dilakukan langkah tindak lanjut sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan.
- d. Pengambilan bagasi tercatat, dengan ketentuan:
 - 1) penumpang yang telah menyelesaikan proses pemeriksaan kesehatan akan selanjutnya mengambil bagasi pada area baggage claim. Pada area ini Penyelenggara Angkutan Udara wajib memastikan proses jaga jarak (physical distancing) berjalan sesuai ketentuan dan menghindari adanya penumpukan penumpang; dan
 - 2) semua penumpang wajib tetap menggunakan masker.
- e. Penanganan penumpang dengan gejala COVID-19, dengan ketentuan:
 - 1) menghubungi petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di Bandar Udara;
 - 2) memisahkan jalur kedatangan dengan penumpang lain; dan
 - 3) personil yang membantu atau berinteraksi langsung dengan penumpang dengan gejala COVID-19, harus menggunakan APD.
- C. Penanganan penumpang pesawat udara dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), untuk kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri dan kegiatan angkutan udara bukan niaga dalam negeri wajib memenuhi ketentuan protokol kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan penumpang masing-masing jenis kegiatan.
- D. Pengaturan slot time dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dengan ketentuan:
 - 1. Dilakukan perhitungan penetapan kapasitas terminal bandar udara pada waktu sibuk dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. luasan, konfigurasi fasilitas terminal bandar udara dan penerapan teknologi;
 - b. prosedur (sistem antrian) pemeriksaan dokumen kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan maupun persyaratan lainnya; dan
 - c. penerapan protokol kesehatan khususnya jaga jarak (physical distancing).

2. Penetapan kapasitas terminal bandar udara sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan paling banyak 50% dari jumlah Penumpang Waktu Sibuk (PWS) pada masa normal, dan dapat ditingkatkan melalui hasil evaluasi oleh Direktur Jenderal berdasarkan data dan usulan Penyelenggara Bandar Udara;
 3. Penyelenggara bandar udara menetapkan *Notice of Airport Capacity* (NAC) bersama penyelenggara pelayanan Navigasi penerbangan dan Kantor Otoritas Bandar Udara sebagai Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS) dengan berpedoman pada penetapan kapasitas terminal bandar udara sebagaimana dimaksud pada angka 2, dengan tetap memperhitungkan pergerakan penerbangan lainnya; dan
 4. Penyelenggara bandar udara wajib membuat flow management untuk memastikan protokol kesehatan dilaksanakan sehingga kegiatan operasional dan pengusaha bandar udara tetap berjalan.
-

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR